



PUTUSAN

Nomor : 060/G/2014/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan
sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. Nama : EDY WARDOYO bin NGADENAN;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Kradegan RT. 02 RW. 08, Kelurahan
Tanjunganom, Kecamatan Kaliwiro,
Kabupaten Wonosobo;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
2. Nama : KASEP JOYO bin HARJO DWIRYO;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Tanjunganom RT. 05 RW. 01, Kelurahan
Tanjunganom, Kecamatan Kaliwiro,
Kabupaten Wonosobo;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
3. Nama : SUGIYONO bin SISWO MIHARJO;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Tanjunganom RT. 05 RW. 01., Kelurahan
Tanjunganom, Kecamatan Kaliwiro,
Kabupaten Wonosobo;-----

Halaman 1 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan : Perangkat Desa Tanjunganom;-----
4. Nama : URIP FATIMAH bin MITRO MIHARJO;-
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Mandalika RT. 01 RW. 03, Kelurahan
Tanjunganom, Kecamatan Kaliwiro,
Kabupaten Wonosobo;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----
Dalam hal ini memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 0857/SK/KH-RM/VI/2014 tanggal 05 Juli 2014 kepada :
H.M. RANGKEY MARGANA,SH., MH.;-----
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Pembela Umum,
berkantor pada Kantor Hukum RANGKEY MARGANA &
ASSOCIATES, Jalan Cinde Barat I No. 22 Semarang 50256 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;-----

-----M e l a w a n-----

I. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN**
KABUPATEN WONOSOBO;-----
Tempat Kedudukan : Jalan Pasukan Ronggolawe No. 25
Wonosobo;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa kusus
Nomor: 707/600/ VIII/ 2014 Tanggal 05 Agustus 2014 kepada : -----
1. SONNY DJOKO MARLIJANTO, SH., M.Kn;-----
2. SOEGIYANTO, SH;-----
3. ICHLAS SABNGIARSO, SP., M.Eng;-----

Halaman 2 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo Jalan Pasukan Ronggolawe No. 25 Telepon 0286 323816 – 323817 Wonosobo 56311;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

II. Nama Jabatan : **GUBERNUR JAWA TENGAH**;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Pahlawan Nomor 09. Semarang; ---

Dalam hal ini memberikan Kuasa berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : 180/ 009202- tanggal 09 September 2014 kepada :-----

1. INDRAWASIH, SH., MH.;-----

2. SETYOKO, MH.;-----

3. SURYO HADI WINARNO, SH., MM.;-----

4. AGUS CAHYONO, SH.;-----

5. ILHAM PRIBADI, SH.;-----

6. BANA BAYU WIBOWO, SH.;-----

7. ADHI NUGRAHA, SH.;-----

8. PUJI RAHARJO, SH.;-----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah beralamat pada Kantor Gubernur Jawa Tengah Jalan Pahlawan No. 09 Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 060/Pen.Dis/2014/PTUN.SMG tertanggal 22 Juli 2014 tentang Lolos Dismissal Perkara ini;-----

Halaman 3 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 060/Pen.MH/2014/PTUN.SMG. tertanggal 22 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 060/G/2014/PTUN.SMG. tertanggal 22 Juli 2014 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 060/Pen.PP/2014/PTUN.SMG. tertanggal 24 Juli 2014 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 060/Pen.HS/2014/PTUN.Smg. tanggal 28 Agustus 2014 tentang Penetapan hari sidang;-----

Telah Membaca Putusan Sela Nomor : 060/G/2014/PTUN.SMG pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 tentang dikabulkannya permohonan atas nama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;-----

Telah membaca Surat-surat Bukti dan mendengarkan keterangan dari Para Pihak serta Saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan oleh pihak-pihak yang berperkara;-----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Juli 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 17 Juli 2014 di bawah register Nomor :

Halaman 4 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



060/G/2014/PTUN.SMG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 28 Agustus 2014 mendalilkan hal-hal yang intinya sebagai berikut :--

Obyek gugatan dalam perkara ini adalah: -----

Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak di Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Februari 2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 Seluas 46.800 m² atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; -----

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;-----

1. Bahwa Penggugat I mendapatkan surat dari Tergugat pada tanggal 21 April 2014 yang pada pokoknya memanggil kepada Penggugat I atas permasalahan sebidang tanah seluas 3.690 m² yang terletak di Desa Tanjunganom, Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo; -----
2. Bahwa Penggugat I telah memenuhi panggilan Tergugat atas permasalahan tersebut, dan menjelaskan bahwa tanah tersebut diperoleh dari kakaknya dan telah bersertipikat hak milik pada Tahun 2000;-----
3. Bahwa Penggugat I baru mengetahui jika tanah tersebut juga dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pemberitahuan Kepala Desa Tanjunganom yang memberikan Fotocopy Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak di Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Februari 2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 Seluas 46.800 m² atas

Halaman 5 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang diterima oleh
Penggugat I pada tanggal 5 Juni 2014;-----

4. Bahwa Penggugat II bersama-sama dengan Penggugat III dan Penggugat IV baru mengetahui jika tanah tersebut juga dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pemberitahuan dari Penggugat I yang menunjukkan Fotocopy Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak di Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Februari 2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 Seluas 46.800 m² atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 6 Juni 2014;-----

Bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata, Usaha Negara Semarang tanggal 17 Juli 2014 sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

ALASAN DAN DASAR GUGATAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT ;--

1. Bahwa sejak tanggal 19 Februari 2001, Penggugat I mendapat tanah melalui hibah dari kakaknya yang bernama SRI HASTUTI, yang merupakan kakak ipar dari Penggugat I, berupa sebidang tanah seluas $\pm 3.690 \text{ m}^2$ (tiga ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi), ber-Sertipikat Hak Milik Nomor 156 atas nama SRI HASTUTI, yang terletak di Desa Tanjunganom, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo;-----

Halaman 6 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



2. Bahwa KASEP JOYO SUKARSO (Penggugat II), mendapatkan tanah melalui Jual Beli dari KARSO LEKSONO selaku pemilik tanah yang terletak di Desa Tanjunganom, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, selaku pemegang hak berdasarkan Persil Nomor 108, C Desa Nomor 837 yang selanjutnya setelah jual beli tersebut dimutasi dan dirubah menjadi C Desa Nomor 1029 serta menguasai sebidang tanah seluas $\pm 1.830 \text{ m}^2$ (seribu delapan ratus tiga puluh meter persegi), sebagaimana teruraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 152;-----
3. Bahwa SUGIYONO (Penggugat III), mendapatkan tanah melalui jual beli dari KARSO LEKSONO selaku pemegang hak berdasarkan Persil Nomor 108, C Desa Nomor 837 yang terletak di Desa Tanjunganom, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya setelah jual beli tersebut dimutasi dan dirubah menjadi C Desa Nomor 1029, selaku pemegang serta menguasai sebidang tanah seluas $\pm 1.320 \text{ m}^2$ (seribu tiga ratus dua puluh meter persegi), sebagaimana teruraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 153;-----
4. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III telah mengajukan permohonan hak milik atas dasar :-----
 - a) Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria menyatakan "Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah";-----

Halaman 7 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



b) Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria menyatakan "Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6";-----

5. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria maka menurut daftar isian sebagai dasar pendaftaran oleh Tergugat pada tanggal 9 Oktober 1999 dan Surat ukur tertanggal 20 September 1999 Nomor: 39/BPN/1999 menyatakan "tanah yang dikuasai oleh Penggugat I telah diberikan dengan hak milik No. 156 atas nama Edy Wardoyo seluas 3.690 meter persegi" dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Miyardi dan Tarwandi;-----

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan raya;-----

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Tarsono dan Partorejo;-----

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Dimejo;-----

6. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria maka menurut daftar isian sebagai dasar pendaftaran oleh Tergugat pada tanggal 9 Oktober 1999 dan surat ukur tertanggal 20 September 1999 Nomor 29/BPN/1999 menyatakan "tanah yang dikuasai oleh Penggugat II telah diberikan dengan hak milik No.

Halaman 8 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



152 atas nama Kasep Joyo Sukarso seluas 1.830 meter persegi"

dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Partorejo dan
tanah Perhutani;-----

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan raya;-----

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Wignyo
Pramujo;-----

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Tarjo dan
Kumitir;-----

7. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria maka menurut daftar isian sebagai dasar pendaftaran oleh Tergugat pada tanggal 9 Oktober 1999 dan surat ukur tertanggal 20 September 1999 Nomor: 28/BPN/1999 menyatakan "tanah yang dikuasai oleh Penggugat III telah diberikan dengan hak milik No. 153 atas nama SUGIYONO seluas 1320 meter persegi" dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Kasep;-----

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan raya;-----

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Kumitir;-----

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Tarjo; -----

8. Bahwa atas Permohonan Hak Milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, maka Tergugat sudah melakukan pengukuran dan pengecekan administrasi atas tanah tersebut sehingga berani menerbitkan Sertipikat atas nama Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;-----

Halaman 9 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



9. Bahwa URIP FATIMAH (Penggugat IV), mendapatkan tanah hibah dari KARSO LEKSONO selaku pemegang hak berdasarkan Persil Nomor 115, C Desa Nomor 837 yang terletak di Desa Tanjunganom, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, sebagaimana teruraikan dalam Persil Nomor 115, C Desa 837, (belum bersertipikat), SPPT Nomor 33.07.040.020.002-0031.0 atas nama URIP FATIMAH seluas 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi);-----
10. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2014, Kepala Desa Tanjunganom memberikan kepada Penggugat I berupa fotocopy Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak di Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Februari 2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 Seluas 46.800 m² atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;-----
11. Bahwa pada saat itu juga Penggugat I baru mengetahui dan menyadari jika tanah yang selama ini dikuasainya juga dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan dibuktikan adanya penerbitan oleh Tergugat Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak di Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Februari 2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 Seluas 46.800 m² atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;-----
12. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2014, Penggugat I memberitahukan dan menunjukkan fotocopy Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Desa

Halaman 10 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo
tertanggal 10 Februari 2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor:
267/1996 tanggal 12 Desember 1996 Seluas 46.800 m² kepada
Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, bahwa tanah
yang Para Penggugat kuasai juga diakui telah dikuasai oleh
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tersebut;-----

13. Bahwa setelah diteliti lebih lanjut terlihat dalam gambar ukur
Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 atas nama Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah yang terletak di Desa Tanjunganom Kecamatan
Kaliwiro Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Februari 2001
berdasarkan Surat Ukur Nomor: 267/1996 tanggal 12 Desember
1996 Seluas 46.800 m² ada gambar yang patut diduga tidak
wajar karena ada bagian yang menjorok sangat luas padahal
secara fungsinya tanah hak pakai yang diberikan kepada
Binamarga Provinsi Jawa Tengah adalah diperuntukan untuk
jalan yang mana jelaslah janggal dan tidak wajar kalau ada
bagian yang kemudian menjorok keluar yang mengenai tanah
yang sudah sejak lama dikuasai Para Penggugat;-----

14. Bahwa gambar yang menjorok tersebut selain janggal dan tidak
wajar juga telah merugikan Para Penggugat karena sebagian
dari tanahnya masuk kedalamnya sehingga terjadi tumpang
tindih;-----

15. Bahwa Para Penggugat terlebih dahulu telah menguasai tanah
tersebut, dan diakui oleh pemerintah desa juga membayar pajak
atas tanah tersebut, baik tanah yang sudah didaftarkan sertipikat

Halaman 11 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



atau bersertipikat maupun tanah yang belum didaftarkan
sertipikat;-----

16. Bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 17 Juli 2014;-----

KUALIFIKASI PERBUATAN TERGUGAT;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf (a), dan huruf (b) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alasan untuk dapat diajukan gugatan ini adalah karena Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Surat Keputusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik yang dikuasai oleh Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, berdasarkan tahun penerbitannya secara jelas telah dapat diketahui lebih dahulu diterbitkan oleh Tergugat dibandingkan dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak di Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Februari 2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 Seluas 46.800 m² atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;-----
2. Bahwa tanah milik Penggugat IV yang didapat dari hibah oleh KARSO LEKSONO selaku pemegang hak berdasarkan Persil Nomor 115, C Desa Nomor 837 yang terletak di Desa Taniunganom, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo,

Halaman 12 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



sebagaimana teruraikan dalam Persil Nomor 115, C Desa 837, dan belum bersertipikat, SPPT Nomor 33.07.040.020.002-0031.0 atas nama URIP FATIMAH Seluas 750 m², sejak tahun 1997 telah di kuasai oleh Penggugat IV dibandingkan dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak di Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Februari 2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 267/1.996 tanggal 12 Desember 1996 Seluas 46.800 m² atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;-----

3. Bahwa dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak di Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Februari 2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 Seluas 46.800 m² atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Binamarga sebagai jalan tidak merugikan kepentingan umum karena tidak ada bagian jalan yang menyempit tetapi justru telah merugikan Para Penggugat yang telah diberikan hak oleh negara dan telah menguasai selama bertahun tahun namun ada bidang yang tumpang tindih dengan Sertipikat hak pakai tersebut;-----
4. Bahwa terhadap uraian poin 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak di Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Februari 2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 Seluas 46.800 m² atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melanggar ketentuan Pasal 3 dan 4 PP No. 24

Halaman 13 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menegaskan bahwa kepada masyarakat yang sudah mendaftarkan tanah miliknya, diberikan Sertipikat tanah, agar mereka dapat dengan mudah membuktikan diri sebagai pemegang hak, dalam rangka untuk mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum;-----

5. Bahwa dari keterangan dari Bapak Kasep Joyo Sukarso (Penggugat II) mantan Kepala Desa Tanjunganom yang menjabat Tahun 1988 sampai dengan tahun 2006 yang mengetahui pengukuran Binamarga tersebut tidak dilakukan pada tahun 1996 melainkan pengukuran dilakukan tahun 1999, disaksikan Kepala Desa Tanjunganom dan Perangkat Desa Tanjunganom;-----

6. Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 01/II/99 yang dijadikan syarat permohonan hak pakai Binamarga adalah dilakukan pada tahun 1999, bukannya tahun 1996 sehingga dengan melihat tahun pengukuran dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo terbit tanggal 10 Februari tahun 2001 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Ukur Nomor: 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 Luas 46.800 m² merasa ada kejanggalan atas fakta tahun pengukuran tersebut;-----

7. Bahwa perbuatan Tergugat pada poin 5 (lima) dan 6 (enam) diatas telah bertentangan dengan ketentuan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 17 ayat (2) yang

Halaman 14 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



menyebutkan dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para, pihak yang berkepentingan, pasal 18 ayat (1) yang menyatakan penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang sudah ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pasal 19 ayat (1) jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batasbatas bidang-bidang tanah yang bersangkutan;-----

8. Bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor: 01/II/99 yang digunakan untuk mengajukan Sertipikat Hak Pakai tersebut dikeluarkan Pemerintah Desa Tanjunganom berdasarkan Keterangan dari mantan Kepala Desa Tanjunganom Bapak

Halaman 15 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Kasep Joyo Sukarso (Penggugat II) yang menjabat pada tahun 1988 sampai dengan tahun 2006 dan menandatangani surat keterangan tanah tersebut adalah hanya sebatas badan jalan saja, bukan yang tertuang dalam Buku C Desa maupun yang dikuasai Para Penggugat baik yang sudah bersertipikat maupun yang belum bersertipikat, sehingga tidak mengandung maksud dari bagian yang menjorok dan menumpang bagian milik Para Penggugat;-----

9. Bahwa menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan Pasal 50 ayat (2) angka 2 huruf b mengenal Permohonan Hak Pakai maka data tanahnya harus meliputi data yuridis dan data fisik, yaitu Surat ukur yang, digunakan Tergugat dalam mengajukan sertipikat Hak Pakai adalah berdasarkan surat ukur yang dibuat tahun 1996 tetapi faktanya pengukuran dalam membuat surat ukur tersebut dilakukan tahun 1999, kemudian data fisik mengenai letak, batas-batas dan luasnya dalam pengukuran tersebut tidak diketahui serta tidak disetujui oleh warga yang menguasai tanah tersebut yang sudah tercantum dalam C desa;-----
10. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan atas tanah tersebut tidak pernah dimintai kesepakatan apapun dan pemberitahuan apapun oleh Tergugat, serta pembuatan Surat Ukur tersebut patut

Halaman 16 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



dicurigai melanggar hukum dengan cara memalsukan tahun penerbitannya maka Surat Ukur tersebut adalah cacat hukum;---

11. Bahwa menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan pasal 26 ayat (1) menyebutkan penanganan kasus pertanahan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, ayat (2) penanganan kasus pertanahan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan tumpang tindih pemilikan tanah, ayat (3) penanganan kasus pertanahan untuk memastikan pemanfaatan, penguasaan, penggunaan dan pemilikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta bukti kepemilikan tanah bersifat tunggal untuk setiap bidang tanah yang diperselisihkan;-----

12. Bahwa Pasal 19 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, yang menegaskan bahwa: Untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

13. Bahwa Pasal 19 ayat 2 c UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria menegaskan bahwa setelah bidang tanah itu didaftar, Pemerintah kemudian

Halaman 17 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



menerbitkan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan tanah;-----

14. Bahwa Pasal 1 angka 11 dan Pasal 32 ayat 1 PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, menegaskan bahwa Sertipikat adalah tanda bukti hak, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 c UUPA, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan tanah;-----

15. Bahwa perbuatan Tergugat dalam melakukan pendataan tanah baik itu data fisik maupun data yuridis bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

16. Asas Kecermatan, bahwa terhadap tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak di Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Februari 2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 Seluas 46.800 m² atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di atasnya masih terdapat masalah hukum yang belum tuntas, yaitu Para Penggugat telah menguasai tanah sebelumnya, dan Tergugat dalam melakukan pendataan, konversi tanah, pengukuran, advis planning dan pematokan tanpa diketahui dan disetujui oleh Para Penggugat selaku yang bersangkutan atas tanah tersebut sebagaimana diuraikan dalam PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 17 ayat (2) dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 156 atas nama EDY WARDOYO, Sertipikat Hak Milik Nomor 152 atas nama KASEP

Halaman 18 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



JOYO SUKARSO, Sertipikat Hak Milik Nomor 153 atas nama SUGIYONO, yang terletak di Desa Tanjunganom, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo terancam kehilangan hak atas tanah yang secara jelas dan tegas bahwa hak milik tersebut lebih dahulu diterbitkan oleh Tergugat dan satu bidang tanah yang belum bersertipikat atas nama URIP FATIMAH, yang tercatat dalam buku C Desa Tanjunganom Nomor 837;-----

17. Asas Kepastian Hukum, bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak di Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Februari 2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 Seluas 46.800 m² atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam hal pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Para Penggugat telah terjadi tumpang tindih dan sertipikat ganda hal ini tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;-----
18. Asas Kejujuran dan Keterbukaan, bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak di Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Februari 2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 Seluas 46.800 m² atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kejujuran dan keterbukaan, karena Para Penggugat tidak diberitahu telah dikeluarkannya Sertipikat Hak Pakai Nomor 4

Halaman 19 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



yang terletak di Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Februari 2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 Seluas 46.800 m² atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;-----

19. Asas Kehati-hatian, bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak di Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Februari 2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 Seluas 46.800 m² atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kehati-hatian, karena Tergugat telah mengeluarkan sertipikat dengan pengukuran dan pemberian hak yang tumpang tindih dengan Para Penggugat;-----

KERUGIAN YANG DIMAKSUD;-----

1. Bahwa Penggugat I merasa telah dilanggar hak kepemilikan tanahnya karena Tergugat pernah meminta Sertipikat Hak Milik Penggugat I tanpa dasar hukum yang jelas;-----
2. Bahwa berdasarkan pemberitahuan Penggugat I bahwa Sertipikat Hak Milik Penggugat II dan Penggugat III serta Persil Nomor 115, C Desa Nomor 837 milik Penggugat IV, Para Penggugat merasa kehilangan hak kepemilikan atas tanah tersebut disebabkan karena tanah tersebut juga diklaim milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak di Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Februari 2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 267/1996 tanggal 12

Halaman 20 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Desember 1996 Seluas 46.800 m² atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;-----

3. Bahwa Para Penggugat dengan terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak di Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Februari 2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 Seluas 46.800 m² atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merasa tidak ada kepastian hukum akan kepemilikan tanah tersebut;-----

KEPENTINGAN:-----

Dalam perkara ini Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak di Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Februari 2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 Seluas 46.800 m² atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang terdapat tumpang tindih dengan Sertipikat yang Hak Milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, serta tanah milik Penggugat IV yang belum bersertipikat:-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 156 atas nama EDY WARDOYO (Penggugat I), yang terletak di Desa Tanjunganom, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, tertanggal 6 Januari 2000 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 39/BPN/1999 tanggal 20 September 1999 seluas 3.690 m² (tiga ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi);-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 152 atas nama KASEP JOYO SUKARSO (Penggugat II), yang terletak di Desa Tanjunganom,

Halaman 21 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, tertanggal 6 Januari 2000 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 29/BPN/1999, tanggal 20 September 1999 seluas 1.830 m² (seribu delapan ratus tiga puluh meter persegi);-----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 153 atas nama SUGIYONO (Penggugat III), yang terletak di Desa Tanjunganom, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, tertanggal 6 Januari 2000 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 28/BPN/1999, tanggal 20 September 1999 seluas 1.320 m² (seribu tiga ratus dua puluh meter persegi);-----
4. Tanah milik URIP FATIMAH (Penggugat IV), sebagaimana teruraikan dalam Persil Nomor 115, berdasarkan C Desa Nomor 837 tahun 1988 yang terletak di Desa Tanjunganom, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, yang di miliki dari adanya hibah oleh kakak kandungnya yang bernama Karso Leksono, pada 24 Agustus 1997;-----

Para Penggugat merasa sangat berkeberatan serta dirugikan dan memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak di Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Februari 2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 Seluas 46.800 m² atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diatas tanah yang telah dikuasai serta dikelola Para Penggugat, hal tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang

Halaman 22 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan segala
kerendahan hati Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang di Semarang sudilah kiranya
menerima dan memeriksa gugatan Para Penggugat ini dimuka
Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang di
Semarang dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya
sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor 4
yang terletak di Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro
Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Februari 2001
berdasarkan Surat Ukur Nomor: 267/1996 tanggal 12
Desember 1996 Seluas 46.800 m² atas nama Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak
Pakai Nomor 4 yang terletak di Desa Tanjunganom
Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo tertanggal 10
Februari 2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 267/1996
tanggal 12 Desember 1996 Seluas 46.800 m² atas nama
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul
dalam perkara ini;-----

Halaman 23 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat dipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal
11 September 2014 yang isinya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan
Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas
kebenarannya;-----

2. Kompetensi Absolut;-----

Bahwa penerbitan keputusan obyek sengketa Sertipikat Hak
Pakai Nomor 4 Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro
Kabupaten Wonosobo luas: 46.800 m², Surat Ukur Nomor:
267/1996 tanggal 12 Desember 1996 atas nama Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Jawa Tengah Tanggal 11 April 2000 Nomor:
530.30/1201/4/942/33/2000;-----

Penerbitan Surat Keputusan ini sebagai tindak lanjut atas
Permohonan Hak Pakai dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Provinsi Jawa Tengah. Permohonan ini dilampiri alas hak berupa
data yuridis dan fisik berupa: 1) Surat Pernyataan Kepala Bagian
Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah yang bertindak untuk dan atas nama
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Februari 1999 yang
menyatakan bahwa sebidang tanah seluas ± 46.800 m² terletak
di Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo

Halaman 24 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



adalah benar-benar sudah masuk asset Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum, 2) Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Tanjunganom tanggal 15 Juni 1999 Nomor: 01/II/99 yang menerangkan bahwa Jalan Raya jurusan Tanjunganom-Kaliwiro yang terletak di Desa Tanjunganom seluas $\pm 46.800 \text{ m}^2$ adalah jalan raya yang sudah ada sejak jaman Belanda, tanah tersebut tidak terdaftar pada Buku C Desa Tanjunganom, pada saat ini dikuasai oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, 3) Gambar Situasi Nomor: 267/1996 tanggal 12 Desember 1996, 4). Risalah Team Penelitian Tanah "A" Tanggal 19 Juni 1999 Nomor: 530/RIS/34/1999 yang menyebutkan bahwa permohonan Hak Pakai ini dapat dikabulkan karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;-----

Sedangkan Penggugat I mendalilkan perolehan tanahnya dengan Hibah, Penggugat II dan III mendalilkan perolehan tanahnya dengan cara Jual Beli, serta Penggugat IV memperolehnya berdasarkan hibah;-----

Berdasarkan fakta dan uraian atas hal-hal tersebut diatas, alas hak kepemilikan atas tanah tersebut harus dibuktikan lebih dulu menurut hukum yang mana lebih sah dan kuat, dimana hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;-----

Halaman 25 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Dengan demikian, Para Penggugat dalam mengajukan gugatan telah melanggar wewenang lingkungan peradilan sehingga Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

3. Tentang Tenggang Waktu Gugatan;-----

Bahwa menurut Tergugat dasar dan alasan Penggugat tentang tenggang waktu yang disampaikan oleh Penggugat adalah tidak benar karena berdasarkan data yang ada diketahui:-----

- a. Bahwa Sdr. Edy Wardoyo telah melakukan Pemasangan Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik Nomor 156 Peringkat I berdasarkan APHT No.1546/2011 tanggal 12-10-2011, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1496/2011 di PT. Bank Danamon Indonesia di Jakarta dan Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat II berdasarkan APHT No.1916/2011 tanggal 21-12-2011, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 18/2012 PT. Bank Danamon Indonesia di Jakarta;-----
- b. Bahwa Sdr. Edy Wardoyo kondisi saat itu tidak dapat melunasi hutang-hutangnya di PT. Bank Danamon Indonesia karena usahanya pailit, dan selanjutnya PT. Bank Danamon Indonesia berencana melakukan lelang dan telah melakukan koordinasi dengan pihak kantor lelang dan Pihak Kantor Lelang telah melayangkan Surat Permohonan SKPT dari KPKNL Purwokerto No. S-347/WKN.09/KNL10/2013 Tanggal 25-03-2013 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 26 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Wonosobo, selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten

Wonosobo menerbitkan SKPT Lelang Nomor: 23/2013

Tanggal 05-04-2013;-----

c. Bahwa pada saat PT. Bank Danamon Indonesia melakukan survei lapang atas tanah yang akan dilelang yaitu SHM 156 Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro atas nama Edy Wardoyo, diketahui bahwa ternyata atas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya Pihak PT. Bank Danamon melaporkan hal ini kepada Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Wonosobo dan menyerahkan fotocopy sertipikat hak milik Nomor 156 atas nama Edy Wardoyo dan selanjutnya Pihak Bina Marga Wonosobo melakukan cheking lokasi oleh petugas pengamat jalan dan jembatan;-----

d. Bahwa pada tanggal 25 September 2013 telah dilakukan Klarifikasi atas terjadinya tumpang tindih Hak Pakai No.4 dan SHM 156 bertempat di Kantor Desa Tanjunganom, dihadiri oleh: 1) Sdr. Supadang dan Toto Tedjondaru dari Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Wonosobo, 2) Sdri Yuvita Ratnasari dan Lutvi Maulana dari PT. Bank Danamon, 3) Sdr. Edy Wardoyo selaku pemegang SHM No.156 dan 4) Sugiyono selaku Sekretaris Desa Tanjunganom sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Tanjunganom Tanggal 10 September 2014 Nomor: 145/102 dan Buku Tamu Desa Tanjunganom;-----

Halaman 27 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



- e. Bahwa pada tanggal 10 April 2014 Kepala Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Wonosobo menyampaikan surat Nomor: 621.61/295 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo perihal Klarifikasi Kepemilikan tanah yang pada pokoknya menyampaikan informasi bahwa bidang tanah dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo berdasarkan laporan dari petugas pengamat jalan dan jembatan diatas tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 156 atas nama Edy Wardoyo;-----
- f. Bahwa selanjutnya Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo melakukan langkah-langkah sebagai berikut:-----
- 1). Bahwa pada tanggal 14 April 2014, untuk menindaklanjuti surat Kepala Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Wonosobo, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo mengeluarkan Surat Perintah Penanganan Kasus Pertanahan Nomor: 02/600.13/IV/2014;-----
 - 2). Bahwa pada tanggal 15 April 2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo mengeluarkan Surat Tugas Penelitian Lapangan dan Pengumpulan Data dengan Nomor: 02/600.13/IV/2014;-----
 - 3). Bahwa pada tanggal 16 April 2014 telah dilakukan pemeriksaan data yuridis dan konfirmasi dengan Pihak-pihak terkait yang dilaksanakan di Desa Tanjunganom,

Halaman 28 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo diperoleh data dan informasi sebagai berikut:-----

- a). Pada tanggal 10 Februari 2001 telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 04 Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan Surat Ukur Nomor: 267/1996 Tanggal 12 Desember 1996 Luas: \pm 46.800 M², NIB. 11.01.04.19.00202, dengan Dasar Pendaftaran: SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: 530.3/1201/4/942/33/2000 tanggal 11 April 2000 berdasarkan usulan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo Nomor: 530/603/1999 tanggal 25 Juni 1999;-----
- b). Pada tanggal 6 Januari 2000 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 156 Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo berasal dari Konversi Hak Yasan C No. 2057 Persil 125 Klas D.III, Surat Ukur Nomor: 30/BPN/1999 Luas: 3.690 M² Tanggal 20 September 1999 NIB. 11.25.04.19.00030, Sertipikat ini semula atas nama Sri Hastuti yang kemudian oleh Sri Hastuti dihibahkan kepada Edy Wardoyo Alamat Dusun Krandegan RT 31 RW 08 Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo berdasarkan Akta Hibah Nomor: 03/HB/KLW/2001

Halaman 29 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



tanggal 19 Februari 2001 yang dibuat oleh
PPAT/Notaris Budiadi Gunawan, dengan
persetujuan Suami (Suratman) disaksikan oleh
Kasep Joyosukarso (Kepala Desa Tanjunganom)
dan Sugiyono (Sekretaris Desa Tanjunganom),
dalam kegiatan pengukuran untuk proses
pensertipikatan ini batas-batas tanah yang dimohon
ditunjukkan oleh Sdr. Suratman dahulu suami Sri
Hastuti;-----

- 4). Bahwa pada tanggal 16 April 2014 telah dilakukan
pengukuran dan penelitian lapang yang dilakukan oleh
Tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo
bersama dengan Tim Balai Pelaksana Teknis Bina
Marga Wilayah Wonosobo beserta Perangkat Desa
Tanjunganom serta dengan mengkaji data-data hasil
pengukuran pada Gambar Ukur, Gambar Situasi,
pengambilan data koordinat pada batas-batas bidang
tanah dengan menggunakan GPS Handheld. Hasil
pengukuran ini menunjukan sebagian bidang tanah Hak
Pakai Nomor 04 tumpang tindih dengan bidang tanah
SHM No. 156;-----
- 5). Bahwa pada tanggal 21 April 2014 melalui surat Nomor:
390/600.13/IV/2014 Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Wonosobo telah memanggil Sdr. Edy
Wardoyo selaku pemegang SHM 156 untuk diminta
keterangannya pada tanggal 24 April 2014. Sdr. Edy

Halaman 30 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Wardoyo dahulu merupakan adik ipar sdr. Sri Hastuti karena dahulu suami dari Sri Hastuti adalah Sdr.Suratman yang merupakan kakak kandung Sdr. Edy Wardoyo. Edy Wardoyo menyatakan sudah mengetahui tumpang tindih antara Hak Pakai Nomor 4 dengan SHM 156 dan menerangkan bahwa memperoleh tanah tersebut berdasarkan hibah dari Sri Hastuti dan tanpa ikatan apapun serta telah memasang Hak Tanggungan SHM 156 di PT. Bank Danamon, dan kondisi saat ini tidak dapat melunasi hutang-hutangnya karena usahanya pailit. Saudara Edy Wardoyo menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan terlebih dahulu berembug dengan Kepala Desa Tanjunganom;-----

- 6). Bahwa pada tanggal 21 April 2014 melalui surat Nomor: 389/600.13/IV/2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo telah memanggil Kepala Desa Tanjunganom untuk hadir memberi keterangan pada tanggal 28 April 2014. Sdr. Eko Yuwono selaku Kepala Desa Tanjunganom, setelah berkoordinasi dengan jajaran perangkat desa dan mencari arsip yang terkait dengan permohonan sertifikat ini, menyampaikan dokumen surat keterangan tanah Nomor: 01/II/99 tanpa tanggal Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo yang ditandatangani oleh Kasep Joyosukarso (Kepala Desa Tanjunganom) menyatakan

Halaman 31 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



bahwa jalan raya jurusan Tanjunganom-Kaliwiro seluas \pm 46.800 M² adalah jalan raya yang sudah ada sejak jaman Belanda, tidak terdaftar pada buku C desa, dikuasai oleh dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Kepala Desa Tanjunganom menyatakan kesanggupannya untuk membantu menyelesaikan masalah ini dengan menyiapkan data-data dan keterangan yang diperlukan dan telah berupaya menyelesaikan persoalan ini dengan memanggil Pihak Edy Wardoyo;-----

- 7). Bahwa pada tanggal 28 April 2014 melalui surat Nomor: 418/600.13/IV/2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo telah memanggil Sdr. Sugiyono selaku Sekretaris Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo untuk hadir memberi keterangan pada tanggal 30 April 2014. Sdr. Sugiyono menyatakan jika permohonan Sertipikat oleh Sdr. Sri Hastuti berasal dari C desa Nomor 2057 Persil 125b Klas D.IV atas nama Tuti Hastuti. Nomor C ini semula adalah C No. 1608 Persil 125b Klas D.IV An. Kasinem; Nomor C ini merupakan penambahan dari Buku C desa yang sudah ada, dinyatakan pula bahwa Sdr. Sugiyono tidak mengetahui persis dimana lokasi bidang tanah tersebut;
- 8). Bahwa pada tanggal 29 April 2014 melalui surat Nomor: 428/600.13/IV/2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo telah memanggil Sdr. Sri Hastuti

Halaman 32 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



selaku pemilik awal SHM 156 dan pemegang C Desa Nomor 2057 Persil 125b Klas D.IV (dahulu adalah C No. 1608 Persil 125b Klas D.IV atas nama Kasinem) untuk hadir memberi keterangan pada tanggal 5 Mei 2014. Sdri. Sri Hastuti menyatakan membeli tanah obyek sengketa ini dari Kasinem. Saat itu Sri Hastuti masih bekerja sebagai TKI di Arab Saudi dan mengirim uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tahun 1996/1997 kepada Suratman (suaminya) untuk membayar tanah tersebut. Proses sertifikasi tanah ini seluruhnya dilakukan oleh Suratman. Sdri Sri Hastuti menghibahkan tanah ini kepada Edy Wardoyo dengan motif bahwa saat itu Edy Wardoyo yang merawat dan membiayai anaknya yang berada di Jakarta karena Sri Hastuti telah bercerai dengan Suratman (kakak kandung Edy Wardoyo). Sdri Sri Hastuti tidak mengetahui adanya tumpang tindih tanah ini;-----

- 9). Bahwa pada tanggal 2 Mei 2014 melalui surat Nomor: 475/600.13/IV/2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo telah memanggil Ny. Kasinem selaku pemegang C No. 1608 Persil 125b Klas D.IV Luas 205 Da. untuk hadir memberi keterangan pada tanggal 7 Mei 2014. Ny. Kasinem menerangkan telah menjual tanah sebagian tanahnya kepada Suratman seluas 100 Da. Tanah ini berasal dari harta waris peninggalan Bapakny. Selain menjual kepada

Halaman 33 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Suratman Ny. Kasinem telah pula menjual sebagian seluas 105 Da dari tanah peninggalan ini kepada Ngadiman. Menurut keterangannya, tanah yang dijual kepada Suratman dahulu suami Sri Hastuti diluar tanah milik Dinas Pekerjaan Umum/Bina Marga;-----

10). Bahwa pada tanggal 8 Mei 2014 untuk mendapatkan masukan guna penyelesaian sengketa tumpang tindih ini Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo telah melakukan Gelar Internal, disepakati bahwa untuk menyelesaikan kasus ini perlu dilakukan rapat koordinasi dengan Pihak Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Wonosobo;-----

11). Bahwa pada tanggal 22 Mei 2014 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan Pihak Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Wonosobo dengan kesimpulan bahwa Pihak Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Wonosobo akan menyelesaikan permasalahan ini sendiri, dengan memanggil Sdr. Edy Wardoyo beserta Pihak-pihak terkait antara lain: 1) Sdr. Suratman (dahulu suami Sri Hastuti) selaku pensiunan PNS di Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Wonosobo dengan jabatan terakhir sebagai Mandor Jalan dan Jembatan Wilayah Kaliwiro yang melakukan penunjukan batas bidang tanah tersebut pada saat proses pengukuran untuk pensertipikatan SHM 156 ini, 2). Sdri. Sri Hastuti dahulu merupakan isteri Sdr. Suratman

Halaman 34 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



selaku yang memberikan hibah tanah tersebut kepada Sdr. Edy Wardoyo (adik kandung Sdr.Suratman). Pemanggilan oleh ini pihak Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Wonosobo dimaksudkan agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan Pihak Sdr. Edy Wardoyo secara sukarela mau menyerahkan tanahnya/melepaskan hak atas tanah tersebut, untuk selanjutnya dilakukan proses pembatalan sertifikat SHM No. 156;-----

Bahwa dari fakta tersebut diatas jelas diketahui bahwa Penggugat setidak-tidaknya pada saat klarifikasi tumpang tindih Hak Pakai Nomor 4 dan SHM 156 oleh Pihak PT. Bank Danamon dan Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Wonosobo pada tanggal 25 September 2013 telah mengetahui tanah Para Penggugat tumpang tindih dengan Hak Pakai No.4 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Penggugat baru mengajukan gugatan dan mendaftarkan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 17 Juli 2014;-----

Dengan demikian alasan mengenai jangka waktu pengajuan gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena telah kadaluarsa dan tidak memenuhi tenggang waktu 90 hari seperti yang diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

4. Tentang Penggugat Kepentingannya Dirugikan;-----

Halaman 35 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Bahwa Penggugat belum bisa dikategorikan dirugikan kepentingannya sehubungan dengan penerbitan keputusan obyek sengketa, hal tersebut dikarenakan hubungan hukum Penggugat dengan alas hak yang dimilikinya harus diuji dan dibandingkan dulu dengan alas hak keputusan obyek sengketa; Karena gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan pada alasan yang jelas dan tidak beralasan hukum, maka gugatan tersebut menjadi tidak layak dan oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

5. Eksepsi Plurium Litis Consortium ;-----

Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap dan menunjukkan bahwa Penggugat tidak mengetahui prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara. Bahwa Penggugat seharusnya juga menggugat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah sebagai instansi yang menerbitkan Keputusan Pemberian Hak yang kemudian didaftar oleh Tergugat menjadi obyek sengketa;-----

Bahwa Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara pada Pasal 10 huruf (b) menyatakan bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional memberi keputusan mengenai Hak Pakai atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari

Halaman 36 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



150.000 m² (seratus lima puluh ribu meter persegi), kecuali yang kewenangannya pemberiannya telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini menyatakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai: a) Hak Pakai atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar), b) pemberian Hak Pakai atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih 2.000 M² (dua ribu meter persegi), dan c) semua pemberian hak pakai atas tanah Hak Pengelolaan);-----

Dengan demikian kewenangan untuk menerbitkan keputusan mengenai pemberian Hak Pakai atas obyek gugatan berupa tanah non pertanian seluas 46.800 M² ini berada di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;-----

Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat kurang memahami dan atau tidak mengetahui prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara aquo. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka gugatan yang dilayangkan oleh Para Penggugat adalah tidak tepat dan 'salah alamat' sehingga kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan seorang Tergugat haruslah yang mengeluarkan keputusan

Halaman 37 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, sedangkan pada kasus ini yang mengeluarkan keputusan terkait sertifikat yang di maksud bukan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo melainkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Pihak Tergugat hanya mendaftarkan surat keputusan pemberian Hak Pakai untuk diterbitkan Sertifikatnya;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Jawaban Tergugat dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada bagian Alasan dan Dasar gugatan Penggugat halaman 3, dan 4 angka 1 s/d 9 khususnya terkait dengan kronologis kasus yang disampaikan oleh Penggugat, karena seluruh dalil tersebut yang berhak memeriksa dan mengadili adalah badan peradilan perdata karena terkait dengan pembuktian alas hak yang lebih kuat antara dalil penggugat tersebut dengan alas hak obyek sengketa, sehingga mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menolak dan tidak mempertimbangkan dalil a quo, karena bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;--
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada bagian Alasan dan Dasar gugatan Penggugat halaman 4, dan 5 angka 10 s/d 15 :-----
 - a. Bahwa menjadi tanda tanya besar bagi Tergugat mengapa Kepala Desa Tanjung anom pada tanggal 5 Juni 2014 tahu-

Halaman 38 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



tahu memberikan fotocopy obyek sengketa kepada Penggugat, atas dasar apa Kepala Desa memberikan fotocopy obyek sengketa kepada Penggugat I.? dan apa kewenangan kepala Desa memberikan foto copy obyek sengketa kepada Penggugat I.?;-----

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah disebutkan :-----

Pasal 187:-----

- (1) Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis;-----
- (2) Informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah;-----
- (3) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan bentuk sesuai daftar isian 209;-----

Pasal 192:-----

- (1) Semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen negara yang harus disimpan dan

Halaman 39 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pertanahan menunjuk petugas khusus dari pegawai Kantor Pertanahan setempat sebagai penanggung-jawab;-----
- (3) Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan;-----
- (4) Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas Baik Kepala Desa Tanjunganom maupun Para Penggugat tidak mempunyai hak/kewenangan memberi ataupun menerima fotocopy obyek gugatan;-----

- b. Bahwa Tergugat sangat menyayangkan penelitian Para Penggugat atas obyek sengketa namun tanpa disertai data-data pendukung, yang kemudian menyimpulkan sendiri bahwa terdapat gambar yang tidak wajar pada bagian obyek sengketa yang menjorok sangat luas dan sebagian tanahnya tumpang tindih dengan tanah-tanah milik Para Penggugat;---

Halaman 40 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Bahwa Para Penggugat juga tidak mempunyai kewenangan untuk meneliti dan menyimpulkan perihal keadaan lapang suatu hak atas tanah, karena Para Penggugat bukanlah instansi/badan yang berwenang dalam hal tersebut, apalagi menyimpulkan dan kemudian dijadikan dasar gugatan;-----

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada bagian Kualifikasi Perbuatan Tergugat halaman 5 dan 6 angka 1 s/d 4:

Bahwa dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan :-----

Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertipikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini), dan bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertipikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertipikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain

Halaman 41 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya (Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini);-----

Dengan demikian maka makna dari pernyataan, bahwa sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat dan bahwa tujuan pendaftaran tanah yang diselenggarakan adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, menjadi tampak dan dirasakan arti praktisnya, sungguhpun sistem publikasi yang digunakan adalah sistem negatif;-----

Ketentuan tersebut tidak mengurangi asas pemberian perlindungan yang seimbang baik kepada pihak yang mempunyai tanah dan dikuasai serta digunakan sebagaimana mestinya maupun kepada pihak yang memperoleh dan menguasainya dengan itikad baik dan dikuatkan dengan pendaftaran tanah yang bersangkutan atas namanya;-----

Sengketa-sengketa dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah tetap pertama-tama diusahakan untuk diselesaikan melalui musyawarah antara pihak yang bersangkutan. Baru setelah usaha penyelesaian secara damai tidak membawa hasil, dipersilahkan yang bersangkutan menyelesaikannya melalui Pengadilan;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut perihal alas hak obyek sengketa tersebut perlu dinilai oleh Badan Peradilan Perdata

Halaman 42 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



hingga mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan siapa yang berhak atas tanah obyek sengketa;-----

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada bagian Kualifikasi perbuatan Tergugat halaman 6 s/d 7 angka 5 s/d 10:

a. Bahwa Para Penggugat juga harus bisa membedakan antara surat permohonan hak atas tanah dan permohonan pengukuran sehingga perlu diteliti lebih lanjut Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa tersebut digunakan untuk kelengkapan permohonan hak atas tanah, atau permohonan pengukuran. Hal tersebut akan dibuktikan oleh Tergugat dalam Persidangan;-----

Bahwa apabila benar pengukuran dilaksanakan pada tahun 1999 yang disaksikan oleh Kepala Desa Tanjung anom pada saat itu (KASEP JOYO SUKARSO /Penggugat II) dan Perangkat Desa Tanjunganom, seharusnya Kepala Desa Tanjung anom pada saat itu (KASEP JOYO SUKARSO/Penggugat II) dan SUGIYONO/Penggugat III selaku Sekretaris Desa Tanjunganom serta Perangkat Desa Tanjunganom mengetahui bahwa dalam pengukuran tersebut terjadi tumpang tindih dengan bidang-bidang tanah yang lain karena dua bidang tanah tersebut adalah milik Kepala Desa Tanjung anom pada saat itu (KASEP JOYO SUKARSO /Penggugat II) dan SUGIYONO/Penggugat III dan Kepala Desa wajib menolak untuk menandatangani berkas pengukuran tersebut. Untuk diketahui Bahwa tidak mungkin petugas ukur yang akan melakukan pengukuran

Halaman 43 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



tidak melapor terlebih dahulu kepada Perangkat Desa bidang tanah mana yang akan dilakukan pengukuran;-----

Bahwa Penggugat II/ KASEP JOYO SUKARSO selaku Kepala Desa Tanjunganom dan Penggugat III/ SUGIYONO selaku Sekretaris Desa Tanjunganom pada saat proses penerbitan SHM 152, 153, dan 156 melalui sertipikasi dalam rangka kegiatan PRONA Tahun 2000 seharusnya mengetahui persis tanah yang dimohon Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah ini tumpang tindih dengan tanah yang dimohon Para Penggugat;-----

Bahwa jika nantinya benar-benar terbukti terjadi tumpang tindih hak atas tanah, maka Kepala Desa Tanjunganom pada saat itu (KASEP JOYO SUKARSO /Penggugat II) bisa dikenakan pasal pidana karena terbukti menanda tangani surat-surat kelengkapan berkas permohonan hak atas tanah karena dengan sengaja melakukan kesalahan terhadap penunjukan batas-batas bidang tanah;-----

- b. Bahwa Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Kegiatan pengukuran dan pemetaan meliputi: 1) pembuatan Peta Dasar Pendaftaran Tanah; 2) penetapan batas bidang-bidang tanah, 3) pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah

Halaman 44 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



dan pembuatan peta pendaftaran, 4) pembuatan daftar tanah; dan 5) pembuatan Surat Ukur;-----

Bahwa dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ini dinyatakan bahwa penetapan batas bidang dilakukan berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;-----

Bahwa Surat Ukur merupakan dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian. Surat Ukur ini merupakan hasil kegiatan pengukuran dan pemetaan;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ini, maka dipastikan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Ukur Nomor: 267/1996 tanggal 12 Desember 1996, terlebih dahulu melalui proses pengukuran dan pemetaan. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pengukuran bidang tanah yang tercantum dalam Surat Ukur Nomor: 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 dilakukan pada tahun 1999 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang terjadi, dipastikan bahwa kegiatan pengukuran bidang tanah ini dilakukan sebelum tanggal 12 Desember 1996;-----

Bahwa dalam penetapan batas bidang tanah dilakukan berdasarkan penunjukan batas pemilik tanah dengan persetujuan pemegang hak atas tanah yang berbatasan

Halaman 45 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



adalah tidak mutlak harus dengan persetujuan pemilik bidang tanah yang bersebelahan. Pasal 18 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 menyatakan penetapan batas bidang sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan. Dengan pertimbangan bahwa bidang tanah yang dimohon ukur adalah jalan dan utilitas publik sekitar badan jalan dengan bentuk memanjang sepanjang puluhan kilometer, maka sangatlah tidak memungkinkan untuk menghadirkan ratusan atau bahkan ribuan pemilik tanah yang berbatasan untuk hadir menyaksikan proses pengukuran bidang tanah tersebut. Selain itu Pihak pemohon pengukuran dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Tengah telah menguasai tanah tersebut sejak jaman Belanda, dan memiliki leger jalan yang telah mencantumkan dengan jelas batas-batas tanah yang dimohon sebagai acuan dalam pengukuran bidang tanah;-----

Bahwa proses pembuatan Surat Ukur yang dilakukan Tergugat adalah sah dan tidak mengandung cacat hukum karena telah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Halaman 46 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Bahwa kegiatan yang dilakukan pada Tahun 1999 adalah pendataan, penelitian dan peninjauan lapang oleh Tim Penelitian Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo atas permohonan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Tengah yang dianggap kegiatan Pengukuran oleh Para Penggugat adalah tidak benar;-----

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 156 Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Surat Ukur Nomor: 30/BPN/1999 Luas: 3.690 M² Tanggal 20 September 1999 NIB. 11.25.04.19.00030, Sertipikat ini semula atas nama Sri Hastuti yang kemudian oleh Sri Hastuti dihibahkan kepada Edy Wardoyo). Dalam proses kegiatan pengukuran untuk pensertipikatan tanah diketahui bahwa penunjukan batas tanah yang dimohon dilakukan oleh Sdr. Suratman dahulu suami Sri Hastuti, dahulu PNS pada Dinas Bina Marga Kabupaten Wonosobo. Seharusnya penunjukan batas dilakukan oleh pemohon dalam hal ini Sri Hastuti bersama pemilik tanah semula yaitu Ny. Kasinem (Sri Hastuti memperoleh tanah ini dari jual beli dengan Ny. Kasinem). Sdr. Suratman melakukan penunjukan batas selain bekas tanah milik Ny. Kasinem, meliputi pula tanah yang terdaftar dalam Hak Pakai Nomor 4;-----

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada bagian Kualifikasi Perbuatan Tergugat halaman 6 s/d 7 angka 11 s/d 15:-----

Halaman 47 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



- a. Bahwa pada Pasal 19 ayat (2) UUPA menyatakan terdapat tugas-tugas Pendaftaran Tanah yang merupakan tugas administratif dan teknis. Tugas administratif menyangkut pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah, pendaftaran peralihan dan pemberian surat tanda bukti hak. Sedangkan tugas teknis terdiri dari pengukuran dan pemetaan;-----
- b. Bahwa dalam Pasal 2 PP Nomor 24 1997 yang terkait segi administratif disebutkan sebagai data yuridis, sedangkan segi teknisnya disebutkan sebagai data fisik. Data yuridis maksudnya ada keterangan mengenai status hukum bidang tanah yang didaftar, pemegang hak dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. Bila dinyatakan sebagai status hukum bidang tanah yang terdaftar, berarti terdapat bukti yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara orang dengan tanahnya. Adanya bukti hubungan hukum tersebut kemudian diformalkan (bukan dilegalisasi) melalui kegiatan Pendaftaran Tanah;-----
- c. Bahwa memformalkan bukan melegalisasi karena kegiatan Pendaftaran Tanah yang dilaksanakan oleh instansi Badan Pertanahan Nasional belum pada posisi pemberian jaminan kebenaran materil dari pemilikan tanah seseorang, tetapi hanya sampai pada membenaran atau pengukuhan dari bukti formal yang disampaikan oleh pihak yang mengajukan permohonan hak atas bukti-bukti tertulis yang diterbitkan oleh pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu yang

Halaman 48 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



diajukan oleh pemohon sebagai bukti adanya penguasaan atau alas hak atau hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan tanahnya;-----

- d. Bahwa pengujian atas kebenaran materiil dari setiap bukti tertulis yang disampaikan oleh pemohon hak atas tanah saat ini belum diambil alih oleh Badan Pertanahan Nasional RI dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Tanah, tetapi hal itu masih tetap menjadi kewenangan lembaga peradilan untuk meneliti, memeriksa dan menguji kebenaran materiilnya. Hal ini diperkuat dengan argumentasi bahwa Pendaftaran Tanah menurut system Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 masih memakai system publikasi negatif;-----
- e. Bahwa tindakan Tergugat sudah sesuai ketentuan Peraturan perundang- undangan yaitu: 1) ketentuan Pasal 14, 15,16,17 dan 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, 2) ketentuan Pasal 77, 78, 79, 80, 81 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, 3) ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, 4) ketentuan Pasal 52, 53, dan 54 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata
- Halaman 49 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, 5) ketentuan yang tidak memenuhi Unsur-unsur Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, tindakan Tergugat sudah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu: asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas kejujuran dan keterbukaan, asas kehati-hatian;-----

7. Bahwa obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat telah melewati persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:-----
- a. Bahwa riwayat obyek sengketa telah memenuhi syarat Yuridis Formal untuk ditebitkan suatu hak atas tanah;-----
 - b. Bahwa pada saat pengukuran bidang-bidang tanah obyek sengketa, tidak ada seorangpun atau perangkat desa yang mengajukan keberatan perihal batas batas yang akan ditetapkan;-----
 - c. Pada saat dilakukan pemeriksaan tanah obyek sengketa oleh Team Penelitian Tanah "A" juga tidak ada keberatan dari pihak manapun dan Kepala Desa Tanjung anom pada saat itu (KASEP JOYO SUKARSO/Penggugat II) menyetujui;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diterbitkanlah Keputusan pemberian hak atas tanah oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa tengah Tanggal 11 April

Halaman 50 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



2000 Nomor: 530.30/1201/4/942/33/2000, yang kemudian didaftarkan oleh yang bersangkutan menjadi obyek sengketa;---

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik seperti yang Penggugat dalilkan;-----

Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim perkara Nomor: 060/G/2014/PTUN.SMG yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi;-----

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 September 2014 telah masuk permohonan tertulis dari pihak ketiga atas nama Pemerintah

Halaman 51 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Propinsi Jawa Tengah untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah diputus dalam Putusan Sela tanggal 25 September 2014 yang menerima permohonan pihak ketiga tersebut dan mendudukkannya sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi dipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 9 Oktober 2014 yang isinya sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

Eksepsi Kompetensi Absolut ;-----

1. Bahwa yang menjadi pokok keberatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam Perkara ini adalah penerbitan Objek Gugatan oleh Tergugat pada tanggal 10 Desember 2001 atas sebidang tanah seluas 46.800 m² terletak di Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo, meskipun sebelumnya telah diterbitkan 3 sertifikat atas 3 bidang tanah yang tumpang tindih dengan sebagian tanah yang tercatat dalam Objek Gugatan, masing-masing sebagai berikut:-----
 - a. Pada tanggal 9 Oktober 1999 Sertifikat Hak Milik Nomor 156 atas nama Penggugat I seluas 3.690 m²;-----
 - b. Pada tanggal 9 Oktober 1999 Sertifikat Hak Milik Nomor 152 atas nama Penggugat II seluas 1.830 m²;-----
 - c. Pada tanggal 9 Oktober 1999 Sertifikat Hak Milik Nomor 153 atas nama Penggugat III seluas 1.320 m²;-----

Halaman 52 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



2. Bahwa yang menjadi pokok keberatan Penggugat IV dalam perkara ini adalah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat pada tanggal 10 Desember 2001 atas sebidang tanah seluas \pm 46.800 m² terletak di Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo meskipun sejak Tahun 1997 Penggugat IV telah menguasai tanah seluas 750 m² bagian dari tanah yang telah terdaftar dalam Objek Sengketa;-----
3. Bahwa perolehan tanah Para Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. Perolehan tanah Penggugat I adalah Hibah dari Sri Hastuti yang merupakan kakak ipar dari Penggugat I;-----
 - b. Perolehan tanah Penggugat II dan Penggugat III adalah berdasarkan jual-beli dengan Karso Laksono; dan;-----
 - c. Perolehan tanah Penggugat IV adalah Hibah dari Karso Laksono;-----
4. Bahwa tanah Objek Sengketa diperoleh oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Nomor 530.30/1201/4/942/33/2000 tanggal 11 April 2000;-----
5. Bahwa berdasarkan asal perolehan hak tersebut, dalil gugatan Para Penggugat intinya menyatakan Para Penggugat sebagai pihak paling berhak atas sebagian tanah dalam Objek Sengketa;
6. Bahwa terkait dengan keberatan Para Penggugat mengenai alas hak kepemilikan tersebut di atas, harus dibuktikan dulu menurut hukum pihak yang paling berhak;-----



7. Bahwa sengketa mengenai alas hak tersebut merupakan perkara perdata yang kewenangan mengadilinya merupakan kewenangan Peradilan Umum;-----

8. Bahwa karena sengketa tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara a quo menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan yang disengketakan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk terlebih dahulu memeriksa dan mengadili kewenangan absolut sebelum memutuskan apakah perlu untuk memeriksa masalah lainnya (pokok perkara), serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

a. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;-----

b. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang secara absolut memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;-----

c. Menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);-----

d. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara;-----

Halaman 54 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Namun, apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka tanpa mengurangi dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Tergugat II Intervensi juga akan menyampaikan eksepsi-eksepsi lainnya dan jawaban dalam pokok perkara terhadap Gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

Eksepsi Lain-Lain ;-----

Gugatan Daluwarsa :-----

1. Bahwa sebagaimana tercatat dalam register Kepaniteraan PTUN Semarang, Para Penggugat mendaftarkan gugatan perkara ini pada tanggal 17 Juli 2014;-----
2. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan baru mengetahui adanya Objek Gugatan pada tanggal 21 April 2004 ketika Penggugat I menerima surat dari Tergugat yang intinya memanggil Penggugat I atas permasalahan sebidang tanah Objek Sengketa;-----
3. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat angka 5 dan angka 6 pada Bagian Kualifikasi Perbuatan Tergugat, Para Penggugat mendalilkan berdasarkan keterangan dari Penggugat II, Tergugat melakukan pengukuran tanah dalam Objek Gugatan pada Tahun 1999;-----
4. Bahwa dalam dalil gugatannya, Para Penggugat tidak menyampaikan adanya keberatan pada saat pengukuran yang menurut Para Penggugat dilakukan pada Tahun 1999 tersebut;
5. Bahwa jika mendasarkan pada dalil gugatan tersebut di atas, maka Para Penggugat atau setidaknya Penggugat II telah

Halaman 55 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



mengetahui terbitnya Objek Gugatan atau setidaknya tidaknya
Penggugat II telah mengetahui adanya proses penerbitan Objek
Gugatan yang menurut Para Penggugat dilakukan pada Tahun
1999;-----

6. Bahwa disamping itu, jika dalil-dalil tersebut di atas
dikesampingkan ternyata Para Penggugat atau setidaknya tidaknya
Penggugat I dan Penggugat III telah mengetahui adanya Objek
Gugatan pada tanggal 25 September 2013 ketika Penggugat I
dan Penggugat II menghadiri Klarifikasi yang diselenggarakan di
Kantor Desa Tanjunganom, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten
Wonosobo untuk membahas permasalahan adanya tumpang
tindih tanah yang tercatat dalam Objek Gugatan;-----
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, telah terbukti bahwa Gugatan
Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan
dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu gugatan telah daluwarsa
karena tidak memenuhi tenggang waktu 90 hari dan oleh karena
itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak
Gugatan dalam perkara *a quo* atau setidaknya tidaknya menyatakan
Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa hal-hal dan dalil-dalil yang telah diuraikan pada Bagian
Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai suatu kesatuan dan
tidak terpisahkan dengan Bagian dalam Pokok Perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi tetap menolak dengan tegas
segala dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam

Halaman 56 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Surat Gugatan, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi dan terbukti menurut hukum;-----

3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 1 sampai dengan angka 9 pada Bagian Alasan dan Dasar Gugatan, merupakan kronologis perolehan hak atas tanah Para Penggugat yang perlu dibuktikan kebenarannya terlebih dulu di persidangan;----
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 10 sampai dengan angka 12 pada Bagian Alasan dan Dasar Gugatan yang intinya menyatakan Para Penggugat baru mengetahui jika tanah yang selama ini dikuasainya juga dikuasai oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 5 Juni 2014 adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi Gugatan Daluwarsa bahwa Tergugat telah mengetahui permasalahan tersebut sejak Tahun 1999 atau setidaknya pada tanggal 25 September 2013. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil Para Penggugat tersebut di atas;-----
5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 13 dan angka 14 pada Bagian Alasan dan Dasar Gugatan yang intinya menyatakan terdapat bagian tanah yang menjorok sangat luas sehingga merugikan Para Penggugat karena sebagian tanahnya menjadi tumpang tindih adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Para Penggugat bukan merupakan pihak yang mempunyai kompetensi dan kewenangan meneliti dan menyimpulkan kondisi suatu hak atas tanah, disamping penjelasan sebagai berikut:-----

Halaman 57 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



- a. Bahwa tanah dalam Objek Gugatan merupakan Daerah Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Daerah Milik Jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985, Daerah Milik Jalan diperuntukkan bagi Daerah Manfaat Jalan dan pelebaran jalan maupun penambahan jalur alumina di kemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengaman jalan;-----
6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 15 pada Bagian Alasan dan Dasar Gugatan yang intinya menyatakan Para Penggugat telah menguasai sebagian tanah dalam Objek Sengketa sebelum Tergugat II Intervensi adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi menguraikan tentang alas hak kepemilikan Tergugat II Intervensi atas sebagian tanah dalam Objek Gugatan, terlebih dahulu kami sampaikan penjelasan bahwa Jawaban Tergugat II Intervensi ini merupakan mekanisme pembuktian terbalik terhadap Sertifikat Hak Milik Para Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-

Halaman 58 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok Pokok Agraria (UUPA);-----

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2)
huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) disebutkan
Pendaftaran Tanah meliputi pemberian surat-surat tanda
bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
Berdasarkan hal tersebut, maka Sistem Publikasi UUPA
menganut sistem Publikasi Negatif. Kata “kuat” berarti tidak
mutlak, sehingga membawa konsekuensi bahwa segala hal
yang tercantum di dalamnya mempunyai kekuatan hukum
dan diterima sebagai keterangan yang benar sepanjang
tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya dengan
alat bukti lain bahwa sertifikat tersebut tidak benar;-----
- c. Bahwa salah satu tujuan Sistem Publikasi Negatif
sebagaimana tersebut dalam huruf b adalah dalam rangka
perlindungan hukum terhadap pemegang hak sejati in casu
Tergugat II Intervensi;-----
- d. Bahwa penguasaan tanah dalam Objek Gugatan oleh
Tergugat II Intervensi adalah sejak Indonesia Merdeka pada
Tahun 1945, yaitu berasal dari tanah negara bebas yang
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953
tentang Pengusaan Tanah-tanah Negara, penguasaan tanah
negara bebas oleh negara diserahkan kepada Daerah
Swatantra untuk menyelenggarakan kepentingan
daerahnya;-----

Halaman 59 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



- e. Bahwa disamping itu, berdasarkan Leger (catatan tentang perkembangan ruas jalan) dan Buku Inventaris Barang pada Cabang Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bina Marga Kedu Utara tanah dalam Objek Gugatan merupakan Daerah Milik Jalan pada Ruas Jalan Wadaslintang-Selokromo;-----
- f. Bahwa Ruas Jalan Wadaslintang-Selokromo merupakan Ruas Jalan yang menghubungkan ibukota Kabupaten Wonosobo dengan Ibukota Kabupaten Kebumen yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 merupakan Jalan Provinsi;-----
- g. Bahwa pada Tahun 2010, Tergugat II Intervensi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 telah menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/12/2010 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi Dan Peranannya Dalam Jaringan Primer Sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan Kolektor 2, Dan Jalan Kolektor 3, Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;-----
- h. Bahwa berdasarkan Keputusan tersebut, ruas jalan Wadaslintang-Selokromo ditetapkan sebagai Ruas Jalan Provinsi (Jalan Kolektor 2);-----
- i. Bahwa setidaknya-tidaknya, sebelum Sertifikat milik Para Penggugat diukur dan diterbitkan sertifikat pada Tahun 1999

Halaman 60 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat angka 5, angka 6, dan angka 7 pada Bagian Alasan dan Dasar Gugatan, pada tahun 1996 berdasarkan Surat Ukur Nomor 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 telah dilaksanakan pengukuran untuk pensertifikatan Objek Gugatan;-----

j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa penguasaan tanah dalam Objek Gugatan telah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi jauh sebelum dikuasai Para Penggugat;-----

7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 1 dan angka 2 pada Bagian Kualifikasi Perbuatan Tergugat yang intinya menyatakan Para Para Penggugat telah menguasai sebagian tanah dalam Objek Sengketa sebelum Tergugat II Intervensi adalah tidak benar dan tidak berdasar sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Tergugat II Intervensi angka 6;-----
8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 3 pada Bagian Kualifikasi Perbuatan Tergugat yang intinya menyatakan penerbitan Objek Gugatan merugikan Para Penggugat karena terdapat bidang yang tumpang tindih dengan tanah milik Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Tergugat II Intervensi angka 5;--
9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 4 pada Bagian Kualifikasi Perbuatan Tergugat yang intinya penerbitan sertifikat adalah dalam rangka mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum adalah benar, namun kepastian dan perlindungan hukum tersebut harus diberikan kepada pihak

Halaman 61 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



yang paling berhak dalam hal ini atas sebidang tanah yang merupakan bagian dari tanah Objek Sengketa, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Tergugat II Intervensi angka 5 dan angka 6;---

10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 6 dan angka 7 pada Bagian Kualifikasi Perbuatan Tergugat yang intinya menyatakan Pengukuran untuk Penerbitan Objek Gugatan tidak dilakukan pada Tahun 1996 melainkan pada Tahun 1999 adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena pengukuran tersebut benar-benar dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1996 sebagaimana tertuang dalam Surat Ukur Nomor 267/1996 tanggal 12 Desember 1996;-----

11. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 8 pada Bagian Kualifikasi Perbuatan Tergugat yang intinya menyatakan pengajuan pensertifikatan Objek Sengketa hanya berdasarkan pada Surat Keterangan Tanah Nomor 01/II/99 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Tanjunganom adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena pensertifikatan Objek Sengketa juga berdasarkan pada Leger Jalan (catatan tentang perkembangan ruas jalan) Wadaslintang-Selokromo dan Buku Inventaris Barang pada Cabang Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bina Marga Kedu Utara yang intinya sebagian tanah Objek Gugatan merupakan Daerah Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;-----

Halaman 62 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



12. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 9 dan angka 10 pada Bagian Kualifikasi Perbuatan Tergugat yang intinya menyatakan dalam permohonan Hak Pakai data tanahnya meliputi data yuridis dan data fisik yaitu Surat Ukur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan adalah benar, dalam hal ini Objek Gugatan berdasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----
13. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan pengukuran dilaksanakan pada Tahun 1999 dan tidak disetujui oleh warga yang menguasai tanah Objek Sengketa, karena sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Tergugat II Intervensi angka 10, pengukuran dalam rangka penerbitan Objek Gugatan benar-benar dilaksanakan pada Tahun 1996 sesuai dengan Surat Ukur Nomor 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 dan Tergugat tidak mungkin memproses pensertifikatan tanah Objek Gugatan jika masih terdapat keberatan dari pihak yang merasa berhak atas tanah tersebut;-----
14. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut angka 9 justru menunjukkan pada saat dilakukan pengukuran tanah Objek Gugatan, tanah tersebut dalam penguasaan

Halaman 63 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Tergugat II Intervensi sehingga tidak terdapat keberatan pada saat dilakukan pengukuran pada Tahun 1996;-----

15. Bahwa Tergugat II Intervensi membenarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat selebihnya yang intinya menyebutkan dasar hukum dalam proses penerbitan sertifikat;-----
- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan Sah Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 atas nama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang terletak di Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo tanggal 10 Pebruari 2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor 267/1996 tanggal 12 Desember 1996;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;----

Halaman 64 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut,
Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 18
September 2014;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi
tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya pada
tanggal 23 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut,
Pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 9 Oktober
2014;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut,
Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya pada
tanggal 30 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi
yang ditandai dengan P – 1 sampai dengan P - 25 yang telah
dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. P – 1 : Foto kopi surat panggilan dari Badan Pertanahan
Kabupaten Wonosobo kepada Saudara Eddy
Wardoyo Nomor 350/600.13/IV/2014 tanggal 21 April
2014 perihal permasalahan sebidang tanah SHM
No.156 Luas 3.600 m2 yang terletak di Desa
Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten
Wonosobo (Foto kopi sesuai dengan aslinya);-----



2. P – 2 : Foto kopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 Desa Kaliwiro
Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo tanggal 10-
Pebruari 2001 (Foto kopi dari foto kopi); -----
3. P – 3 : Foto kopi nomor nama wajib iuran PARTOREJO
nomor persil 1607 dan persil 1608 atas nama
KASINEM (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. P – 4 : Foto kopi nomor persil 2057 atas nama TUTI
HASTUTI, nomor persil 2058 atas nama SITI
MARYAM, nomor persil 2059 atas nama PURNOMO,
nomor persil 2060 atas nama SETIADI (foto kopi
sesuai dengan aslinya);-----
5. P – 5 : Foto kopi AKTA HIBAH nomor 03/HB/KLV/2001
tanggal 19-2-2001 dari SRI HASTUTI selaku
pemberi hibah kepada EDY WARDOYO selaku
penerima hibah (foto kopi dari foto kopi);-----
6. P – 6 : Foto kopi tanda setoran Pajak Daerah atas nama
EDY WARDOYO tanggal 13 Oktober 2014 (foto kopi
sesuai dengan aslinya);-----
7. P – 7 : Foto kopi bukti serah terima jaminan tanah /tanah &
bangunan Sertifikat SHM 00368 Krandenan RT.02
RW.03 Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro atas
nama AMIN KHOTIMAH, SHM 156 Tanjunganom
Mandalika atas nama EDY WARDOYO kepada Bank
Danamon Indonesia tanggal 26-10-2011 (foto kopi
dari foto kopi) ;-----

Halaman 66 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



8. P – 8 : Foto kopi surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama EDY WARDOYO tanggal 02 Januari 2014 (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----
9. P – 9 : Foto kopi Sertipikat nomor 156 Desa/Kelurahan Tanjunganom atas nama SRI HASTUTI tanggal 6 Januari 2000 (foto kopi dari foto kopi) ; -----
10. P – 10 : Nama wajib iuran DJUMADI bin KASRONI Nomor 836 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P- 10.1 : Foto kopi nama wajib iuran an. BAWOR nomor persil 990 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. P – 11 : Nama wajib iuran JOYO SUKARSO Nomor 976 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. P – 12 : Foto kopi Surat Keterangan dari BANK RAKYAT INDONESIA Kantor Unit Kaliwiro nomor 239/ Oktober/2014 Tanggal 13 Oktober 2014 yang menerangkan bahwa Sertifikat Nomor 152 atas nama KASEP JOYO SUKARSO (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
- 13 P – 13 : Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah atas nama JOYO SUKARSO tanggal 13 Oktober 2014 (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
14. P – 14 : Foto kopi Pajak Bumi dan Bangunan atas nama JOYOSUKASNO tanggal 02 Januari 2013(foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
15. P – 15 : Foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 152 Desa

Halaman 67 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten

Wonosobo tanggal 6-01-2000 atas nama KASEP

JOYOSUKARSO (foto kopi dari foto kopi);-

16. P – 16 : Nama wajib iuran DJUMADI bin KASRONI Nomor
836 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

P – 16.1 : Nama wajib iuran SUGIYONO Nomor 1029 (fotokopi
sesuai dengan aslinya); -----

P - 16.2 : Fotokopi nama wajib iuran an. BAWOR nomor persil
990 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

17. P – 17 : Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah atas nama
WIGNYOPRAMUJO tanggal 13 Oktober 2014 (foto
kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

18. P – 18 : Foto kopi Surat Keterangan dari Koperasi Melati
tanggal 13 Oktober 2014 yang menerangkan bahwa
Sertifikat SHM Nomor 153 masih menjadi agunan
(foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

19. P – 19 : Foto kopi sesuai scan Surat Pajak Bumi dan
Bangunan atas nama WIGNYOPRAMUJO tanggal
02 Januari 2014 (foto kopi sesuai dengan aslinya); --

20. P – 20 : Foto kopi Sertipikat Hak Milik nomor 153 Desa
Tanjunganom atas nama SUGIYONO WIRYO
PRAMUJO (foto kopi dari foto kopi);-----

P – 20.1: Nama wajib iuran K. Sastrowardojo bin Karijasentana
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 68 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



21. P – 21 : Nama wajib iuran DJUMADI bin KASRONI Nomor
836 (fotokopi dari fotokopi); -----

P–21.1 : Foto kopi atas nama wajib iuran K. Sastrowardojo bin
Karijasentana nomor persil 209 (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----

22. P – 22 : Foto kopi Pajak Bumi dan Bangunan Desa
Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten
Wonosobo tanggal 02 Januari 2014 atas nama URIP
PATIMAH (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----

23. P – 23 : Foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah Desa
Tanjunganom Tahun 2014 atas nama URIP
FATIMAH (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

24. P – 24 : Foto kopi Surat Undangan dari Balai Pelaksana
Dinas Bina Marga Wilayah Wonosobo Nomor
005/437 tanggal 15 Juli 2014 kepada EDY
WARDOYO (foto kopi sesuai dengan aslinya)-----

25. P – 25 : Peta Desa, Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro
Kabupaten Wonosobo (fotokopi sesuai fotokopinya);--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,
Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi
yang ditandai dengan T – 1 sampai dengan T – 6 yang telah
dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. T – 1 : Foto kopi Surat permohonan Hak Pakai atas nama
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi
Daerah TK I Jawa Tengah dari Kantor Badan
Pertanahan Kabupaten Wonosobo nomor

Halaman 69 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



530/636/1999 tanggal 25 Juni 1999 kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

T – 1.1 : Foto kopi Surat Pengantar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo nomor 530/604/1999 tanggal 25 Juni 1999 (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

T – 1.2 : Foto kopi permohonan Hak Pakai dari EDY DJOKO PROMONO, SH bertindak untuk dan atas nama Dinas PU Bina Marga Propinsi Jawa Tengah kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Juni 1999 (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----

T – 1.3 : Foto kopi KTP atas nama EDY DJOKO PROMONO, SH. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

T – 1.4 : Foto kopi Surat Pernyataan tanggal 27 Pebruari 1999 dari Kepala Bagian Umum Bina Marga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Pebruari 1999 yang menerangkan bahwa sebidang tanah seluas 46.800 M2 yang terletak di Desa Tanjunganom, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo adalah benar-benar sudah masuk asset Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 70 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



- T – 1.5 : Foto kopi Surat Keterangan Tanah dari Kantor Desa Tanjunganom nomor 01/II/99 tanggal 15 Juni 1999 (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----
- T – 1.6 : Foto kopi Surat Keterangan Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo nomor 530/SKT/570/1999 tanggal 15 Juni 1999 (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----
- T – 1.7 : Foto kopi gambar situasi nomor 267/1996 sebidang tanah yang dikuasai DPU Bina Marga Propinsi Jawa Tengah yang terletak di Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo (foto kopi dari foto kopi); -----
- T – 1.8 : Foto kopi Risalah Team Penelitian tanah A Nomor : 530/RIS/34/1999 tertanggal 19-6-1999 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. T – 2 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor SK.530.3/1201/4/942/33/2000 (fotokopi dari fotokopi);-----
3. T – 3 : Foto kopi Buku Tanah Hak Pakai No. 4 Desa Tanjunganom, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo tanggal 10 Pebruari 2001 atas nama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----
4. T – 4 : Foto kopi buku inventaris barang cabang Dinas

Halaman 71 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bina Marga Kedu Utara beserta Lampiran hasil sensus tanggal 31 Desember 1988 (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

5. T – 5 : Foto kopi Pengukuran inventarisasi tanah jaringan jalan milik Dinas Pekerjaan Umum Seksi Wonosobo (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. T – 6 : Foto kopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Tanjunganom Nomor: 145/102 tanggal 10 September 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan T II Int – 1 sampai dengan T II Int – 12 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. T II Int – 1 : Foto kopi Sertipikat Hak Pakai nomor 4 atas nama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang terletak di Desa Tanjunganom, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo tanggal 10-2-2001 (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
2. T II Int – 2 : Foto kopi Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 620/12/2010 bulan Agustus 2010 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai jalan Arteri. Jalan Kolektor I, Jalan Kolektor II,



dan Jalan Kolektor III di Propinsi Jawa Tengah
(foto kopi dari foto kopi);-----

3. T II Int – 3 : Foto kopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tanggal 24-9-1960 Tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (foto kopi sesuai
dengan aslinya);-----

4. T II Int – 4 : Foto kopi Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia nomor 26 Tahun 1985 tanggal 31-5-
1985 Tentang Jalan (foto kopi dari foto kopi); --

5. T II Int – 5 : Foto kopi Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9
Tahun 1999 tanggal 24-10-1999 Tentang Tata
Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas
Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (foto kopi
sesuai dengan foto kopi); -----

6. T II Int – 6 : Foto kopi Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tanggal 17-6-
1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (foto kopi
dari foto kopi); -----

7. T II Int – 7 : Foto kopi Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tanggal 8-7-
1997 Tentang Pendaftaran Tanahi (foto kopi
dari foto kopi); -----

8. T II Int – 8 : Foto kopi Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 73 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Indonesia Nomor 8 Tahun 1953 tanggal 27
Januari 1953 Tentang Penguasaan Tanah-
Tanah Negara (foto kopi dari foto kopi); -----

9. T II Int – 9 : Foto kopi Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1953 tanggal 27-1-
1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah
Negara (foto kopi dari foto kopi); -----

10. T II Int – 10 : Foto kopi pengukuran inventarisasi tanah
lembiran milik PU seksi Wonosobo (Foto kopi
sesuai foto kopinya);-----

11. T II Int – 11 : Foto kopi Gambar Situasi Nomor 267/1996
tanggal 12 Desember 1996 luasa 46.800 M2
(foto kopi sesuai dengan aslinya); -----

12. T II Int – 12 : Foto kopi Daftar Inventarisasi Tanah Dinas
Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Wilayah Kedu seksi Woosobo
Bagian Bina Warga tanggal 25 Desember 1980
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan 5
(lima) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan di
persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut :------

1. Saksi bernama Sarengat Atmorejo, menerangkan;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 1977
sampai tahun 1986;-----

Halaman 74 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



- Bahwa saksi bisa menerangkan tentang Peta Fotografi Desa Tanjunganom yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim (bukti P-25);-
- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Kepala Desa, jalan raya tersebut sudah ada;-----
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah sebelum EDY WARDOYO tanah tersebut adalah milik pak Tir;-----
- Bahwa setahu saksi dulunya tanah EDY WARDOYO tersebut milik Pak Tir diwariskan ke Kasinem kemudian dijual kepada Suratman;-----
- Bahwa setahu saksi tanah milik Kasep Djoyo Sukarso, di sebelah utara tanah milik Partorejo;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak menjabat sebagai Kepala Desa itu tidak ingat pernah ada pengukuran apa tidak;-----
- Bahwa pada waktu Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, Peta Desa ini sudah ada;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Kasep dan Urip Fatimah berlokasi di sebelah Masjid;-----
- Bahwa setahu saksi terkait dengan jalan itu Dinas Bina Marga tidak pernah memberikan patok;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi patok pinggir jalan memang dari dulu sudah ada, yang penting patok itu bukan dari warga; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau patok yang dipasangnya agak menjorok ketengah dekat dengan tanah warga;-----
- Bahwa setahu saksi Edy Wardoyo tidak punya tanah disekitar situ selain tanah yang dihibahkan itu, -----

Halaman 75 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



- Bahwa saksi pernah lihat buku tanah leter C Desa, tanah milik Edy Wardoyo sesuai di buku C;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Pak Petir/Pak Tir dijual kepada Edy Wardoyo sekitar tahun 2000-an;-----
- Bahwa pada tahun 2000 saksi sudah tidak menjadi Kepala Desa, kalau tanah itu dihibahkan dari Sri Hastuti kepada Edy Wardoyo tahun 2001-an;-----
- Bahwa sebelum jatuh ketangan Kasep, itu tanah milik Karso Leksono;-----
- Bahwa tanah Edy Wardoyo sudah bersertipikat, kalau Kasep, Sugiyono dan Urip Fatimah saksi kurang tahu;-----
- Bahwa setelah saksi pensiun yang menjadi Kepala Desa adalah Kasep Joyo Sukarso menjabat 2 (dua) periode 10 tahun;-----
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1970-an, tanah tersebut milik Petir (orang tua Kasinem) kemudian dijual kepada Sri Astuti, selanjutnya oleh Sri Astuti tanah tersebut dihibahkan kepada Edy Wardoyo;-----
- Bahwa setahu saksi batas-batasnya tanah Petir adalah sebelah timur Jalan, sebelah utara Dimejo, sebelah selatan Parto;-----
- Bahwa setahu saksi di Desa pernah diadakan rembug desa mengenai tanah milik Edy Wardoyo, Kasep, Sugiyono dan Urip Fatimah yang sudah mempunyai sertifikat ini;-----
- Bahwa setahu saksi sebelum ada Peta Desa, jalan itu sudah ada sejak jaman Belanda dan saksi tidak tahu batas-batas patok sepanjang jalan itu;-----

Halaman 76 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



- Bahwa setahu saksi perubahan jalan dari batu-batu kecil sampai di aspal sekitar tahun 1975-1978-an;-----
- Bahwa setahu saksi ada buku desa yang menerangkan tanah dari si A pindah kepada si C;-----
- 2. Saksi bernama, Soemitro menerangkan;-----
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan di Kelurahan sejak tahun 1983 sampai sekarang;-----
 - Bahwa karena saksi dekat dengan Sekdes dan yang paling tua, maka yang mengurus mengenai kepengurusan tanah di Desa saksi dan Sekdes; -----
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak kecil sekitar tahun 1983 di Desa Tanjunganom sudah ada jalan namanya jalan PU yang digunakan masyarakat untuk transportasi pendidikan, pemerintahan maupun perekonomian ;-----
 - Bahwa Saksi kurang tahu kalau jalan tersebut ada permohonan penerbitan Hak Pakai atas nama Dinas Bina Marga;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu ada pemberitahuan dari BPN tidak ada arsip tembusan apabila diadakan pengukuran;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah Edy Wardoyo berasal dari hibah Sri Hastuti, dan asal usulnya dulu beli dari Kasinem; -----
 - Bahwa sepengetahuan saksi asal usulnya tanah Kasep dari Karso, pak Karso beli dari Bawon;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah para penggugat itu tercantum dalam leter C nomor 837 kemudian dijual satu bidang

Halaman 77 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



semuanya, yang separo bagian atas untuk Kasep, yang separo bagian bawah untuk Sugiyono; -----

- Bahwa setahu saksi asal usul tanah bu Urip beli dari Pak Karso yang terdaftar dalam leter C 837;-----
- Bahwa setahu saksi jalan PU itu dimulai dari sawangan yang ada tulisannya selamat datang dari Tanjunganom sampai mentok;-----
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 10 September ada tamu dari Bina Marga yang akan meminta klarifikasi, mengenai klarifikasi apa saksi kurang tahu;-----
- Bahwa batas-batas tanah Edy Wardoyo tahunya yang sebelah utara milik Tarwandi, yang sebelah selatan milik Tarpojo, yang sebelah timurnya itu jalan Bina Marga atau yang disebut jalan PU, kalau sebelah baratnya saksi lupa milik siapa itu; -----
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah milik Kasep sebelah Utara itu Perhutani, sebelah timur jalan, sebelah selatan milik Sugiyono, sebelah barat miliknya Tarjo; -----
- Bahwa saksi mengetahui kondisi fisik jalan itu dari dulu sampai sekarang, tidak ada perubahan;-----
- Bahwa Kades memang tidak ada di Kantor, beliau ada di Kecamatan, pada waktu itu memang ada tamu kemudian saksi menyusul di Kecamatan, tetapi saksi tidak tahu kalau tamu dari Bina Marga itu akan meminta klarifikasi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada tamu di Kantor Kepala Desa karena pada tanggal 25 September 2013 kebetulan saksi tidak masuk sebab ada tetangga meninggal dunia; -----

Halaman 78 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



- Bahwa terkait dengan terbitnya sertifikat atas nama Propinsi Jawa Tengah mengenai jalan raya itu, saksi tidak pernah mendengar ada sertifikat Hak Pakai;-----
 - Bahwa biasanya kalau ada permohonan penerbitan sertifikat perangkat Desa yang ikut untuk pengukuran tanah adalah Kadus;-----
 - Bahwa setuju saksi tanah-tanah Karso Leksono itu juga terdaftar di buku C Desa;-----
 - Bahwa setuju saksi terkait peralihan jual beli tersebut sudah dicantumkan dalam buku C Desa;-----
 - Bahwa seingat saksi waktu akan dijadikan proyek mengenai sertifikat masal, yang di minta dari BPN ke Desa adalah SPPT, fotokopi KTP, Materai; -----
 - Bahwa saksi tahu asal tanah Kasep Joyo Leksono asalnya dari jual beli dari Karso Leksono;-----
 - Bahwa saksi belum pernah tahu ada pengukuran diatas`jalan tersebut yang dimohonkan dari Pemkot maupun Bina Marga;---
 - Bahwa saksi kurang tahu kalau ada pemberitahuan dari PU Bina Marga akan mengadakan pengukuran ;-----
3. Saksi bernama Supangat, menerangkan;-----
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Tanjunganom sejak lahir dengan kondisi alam adalah pegunungan;-----
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Perangkat Desa Tanjunganom sejak tahun 1984 sampai sekarang dengan surat pengangkatan dari Kepala Desa;-----

Halaman 79 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



- Bahwa saksi mengetahui ada jalan Propinsi beraspal di Desa Tanjunganom sekitar tahun 1975 yang bertuliskan PUJT dari Prembon ke Wonosobo;-----
- Bahwa dahulu tanah milik Edi Wardoyo (Penggugat) ada yang mengelola, yaitu Kasinem kemudian tahu-tahu sudah di beli oleh Edi Wardoyo (Penggugat) yang sekarang digunakan untuk penggantian;-----
- Bahwa kalau tanahnya Kasep dulu dibeli dari Kasron Songo yang dikelola oleh Bawon, kemudian beralih kepada Karso Laksono;-----
- Bahwa tugas saksi sebagai Perangkat Desa adalah sebagai PTL (Petugas Teknik Lapangan) yang membantu Kades dalam kegiatan di lapangan seperti dalam hal menarik pajak kepada pemilik tanah di Desa Tanjunganom tetapi pemiliknya yang bertempat tinggal di luar desa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu perihal Tergugat minta ijin kepada Kepala Desa sebelum melakukan pengukuran, karena saksi hanya mengikuti Kades yang menurut Tergugat akan diadakan penelitian dan peninjauan ulang;-----
- Bahwa saksi tidak dilibatkan bila ada permohonan sertifikat dan biasanya yang mendampingi dalam hal itu adalah Sekdes bernama Sugiono;-----
- Bahwa asal kepemilikan tanah Karso Laksono tersebut terdaftar di buku C setahu saksi membeli dari Bawon yang transmigrasi;--
- Bahwa setahu saksi belum semua tanah Para Penggugat tersebut sudah bersertipikat, yang sudah bersertipikat adalah

Halaman 80 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



tanahnya Sugiono dan Kasep melalui program Prona untuk pengukuran dilakukan pada bulan Agustus 1999 dan sertifikatnya jadi bulan Januari tahun 2000;-----

- Bahwa setahu saksi syarat pengajuan sertifikat melalui program Prona adalah fotokopi KTP pemohon dan SPPT selanjutnya diukur berdasarkan penunjukan batas oleh pemohon yang didampingi oleh Perangkat Desa;-----

- Bahwa setahu saksi lebih dahulu adalah pelaksanaan pengukuran jalan oleh Tergugat di bulan April 1999 sedangkan pelaksanaan program Prona pada bulan Agustus 1999;-----

- Bahwa setahu saksi pernah ada klarifikasi dari Bank Danamon ke Balai Desa yang seingat Saksi pada tanggal 25 September 2014 perihal sertifikat atas nama Edi Wardoyo (Penggugat) yang katanya soal utang-piutang yang saat itu bertemu dengan Edi Wardoyo di situ kemudian Saksi pergi dinas luar;-----

- Bahwa saat pengukuran, tanah Kasep juga ikut diukur dalam arti pengukuran dari jalan sampai batas kiri dan kanan tanah Kasep tetapi tidak mengukur tanah tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak ikut mengukur ketika diadakan pengukuran oleh Kantor Pertanahan (Tergugat);-----

4. Saksi bernama Tri Basuki, menerangkan;-----

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun Mandalika di Desa Tanjunganom bertempat tinggal di Desa Tanjunganom sejak lahir;-----

- Bahwa orang tua saksi mempunyai tanah yang berlokasi di wilayah sepanjang jalan dari Prembon sampai ke Wonosobo,

Halaman 81 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



yang lokasinya dari makam bagian atas sampai ke bawah menuju ke jalan dan semuanya sudah bersertipikat;-----

- Bahwa setahu saksi cara untuk memperoleh sertipikat tanah adalah dengan melalui Prona pada tahun 1998;-----
- Bahwa tanah orang tua Saksi diperjual-belikan kepada Kasep Joyo Sukarso (Penggugat) dengan lokasi di bagian atas jalan, sebelah barat jalan (kalau dari Wonosobo) dan sebelah selatan dibeli oleh Sugiono (Penggugat);-----
- Bahwa batas-batas tanah Saksi adalah sebelah timur berbatasan dengan Kasroban, sebelah selatan dengan Urip Fatimah, sebelah utara berbatasan dengan Kasroban yang diatasnamakan anaknya, sebelah barat dengan Kasroban juga;--
- Bahwa Saksi tidak tahu terjadinya jual-beli tanah antara Karso Laksono dengan Kasep (penggugat) dan Sugiono (Penggugat);-
- Bahwa sebagai Kadus Mandalika, Saksi ikut melakukan pengukuran dalam program Prona dan yang ikut membantu adalah Karto, Ngadiman, Darto, dan Kris;-----
- Bahwa Perangkat Desa tidak membawa peta desa sebagai dasar pengukuran, tetapi pemohon sertipikat menunjukkan sendiri batas-batas tanahnya selanjutnya diadakan pengukuran;-
- Bahwa petugas dari Kantor Pertanahan tidak membawa peta tanah saat pengukuran, tetapi membawa alat ukur;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya mediasi atas permasalahan tanah tersebut dengan Tergugat II Intervensi;-----

Halaman 82 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah Edi Wardoyo pernah terjadi longsor, tetapi hanya mendengar cerita dahulu memang pernah terjadi;-----

5. Saksi bernama Suparno menerangkan;-----

- Bahwa tanahnya Edi Wardoyo (Penggugat) adalah hibah dari Tuti Astuti, Tuti Astuti membeli dari Kasinem hibah dari Tir, yang sebelah utara berbatasan dengan tanahnya Tarwandi, sebelah barat Dimejo, sebelah selatan Parto, sebelah timur jalan raya;----
- Bahwa tanah Kasep Joyo Sukarso dan Sugiono tanahnya dibeli dari Karso Laksono yang dibeli dari Bawon;-----
- Bahwa tanah Kasep Joyo Sukarso dan Sugiono tanahnya dibeli dari Karso Laksono yang dibeli dari Bawon;-----
- Bahwa tidak ada Pegawai Bina Marga yang mengelola tanah di dekat jalan raya;-----
- Bahwa karena sudah membayar pajak menurut Saksi tanahnya Para Penggugat terdaftar di buku C Desa;-----
- Bahwa cara jual-beli tanah di Desa Saksi dengan secara lisan kemudian oleh pembeli datang ke Desa untuk memberitahukan telah ada jual-beli selanjutnya di buku C Desa diganti namanya dan mencoret nama pembelinya;-----
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah pak Ter yang sudah dimiliki oleh Edi Wardoyo sekarang;-----
- Bahwa setahu saksi karena Para Penggugat sudah membayar maka tanah Para penggugat sudah terdaftar di buku C;-----
- Bahwa setahu saksi cara jual beli tanah di Desa dilakukan secara lisan kemudian oleh pembeli oleh pembeli datang ke

Halaman 83 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



desa untuk memberitahukan telah ada jual beli kemudian dicatat di buku C dengan mencoret nama penjual;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi bernama IMAWAN ABDUL GOFUR, ST. MSI, menerangkan;-----

- Bahwa yang menunjukkan lokasi pada saat pelaksanaan pengukuran tanah pada tahun 1996 adalah pemohon, dalam hal ini Tergugat II Intervensi -----
- Bahwa Saksi berdinis di lingkungan Kantor Pertanahan sejak tahun 1989 dan berdinis di Kantor Pertanahan Wonosobo sejak tahun 1992 sampai 1997 sebagai petugas ukur;-----
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran pihak dari Pemerintahan Desa tidak dilibatkan haanya mengetahui saja;-----
- Bahwa saksi mengawali pengukuran tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi adalah dari batas waduk Wadas Lintang sampai jalan ke Wonosobo sedangkan lebar as jalan saksi lupa ;-----
- Bahwa yang menjadi dasar saksi untuk mengukur tanah yang ditunjukkan oleh Tergugat II Intervensi adalah patok-patok batas tanah yang ditunjukkan di lokasi;-----
- Bahwa berdasarkan surat permohonan yang masuk kemudian saksi ditugaskan oleh Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk melaksanakan pengukuran tanah dari waduk Wadas Lintang sampai ke perbatasan Wonosobo sehingga secara fisik

Halaman 84 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



saksi tidak mengetahui adanya permohonan pensertipikatan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;-----

- Bahwa yang saksi lakukan sebelum melaksanakan pengukuran adalah berkoordinasi dengan Tergugat II Intervensi sebagai pemohon terkait dengan data-data yang dimiliki selanjutnya dilakukan pengukuran dari batas-batas yang ditunjukkan oleh pemohon berdasarkan patok-patok yang ada di pinggir jalan atau DMJ/Damija (Daerah Milik Jalan);-----
- Bahwa saksi mengadakan koordinasi secara lisan dengan desa-desa yang wilayahnya akan diadakan pengukuran, karena sampai menginap di beberapa desa pada saat proses pengukuran tersebut;-----
- Bahwa saksi lupa panjang dan lebar dari tanah jalan yang diukur dari pangkal sampai ujungnya, karena pengukuran diambil dari patok-patok batas di jalan yang ditunjukkan oleh Tergugat II Intervensi sebagai pemohon sehingga setiap hasil pengukuran tertera pada setiap patok batas yang telah diukur tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada tanah pihak lain yang masuk dalam pengukuran atas permohonan Tergugat II Intervensi, karena batas-batas yang ditunjukkan itu adalah milik pemohon;--
- Bahwa yang dibawa untuk melaksanakan proses pengukuran adalah surat tugas, berkas data-data tanah yang akan diukur dan alat-alat ukur ;-----
- Bahwa saksi lupa waktunya yang pasti dalam melaksanakan pengukuran atas permohonan Tergugat II Intervensi, seingat Saksi sekitar tahun 1994 atau 1995;-----

Halaman 85 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



- Bahwa yang dilakukan setelah selesai pengukuran adalah pengolahan data dan pemetaan atau penggambaran yang dikerjakan di kantor;-----
- Bahwa Pengukuran di Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro dilakukan dengan kaidah-kaidah pengukuran yang ada sehingga patok-patok batas itulah yang jadi dasar pengukuran dengan posisi patok ada yang berada di luar aspal setelah sepadan jalan yang mulai diukur dan ada patok yang agak menjorok ke dalam setelah itu diadakan penggambaran di kantor;-----
- Bahwa setahu saksi ada beberapa lahan atau tanah Yasan yang sudah ditanami oleh masyarakat ketika saksi melaksanakan pengukuran, yaitu digunakan sebagai lahan kebun sayuran;-----
- Bahwa yang benar untuk tahun pengukurannya tersebut pada tahun 1995 dan pemetakaanya pada tahun 1996;-----
- Bahwa tindak lanjut setelah selesainya pengukuran adalah dibuatnya gambar situasi yang selanjutnya oleh pemohon dalam hal ini Tergugat II Intervensi untuk mengajukan hak, dan Saksi tidak tahu siapa yang mengajukan hal tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada atau tidak dibuatkan berita acara hasil pengukuran maupun persetujuan tetangga batas tetapi hanya dibuatkan gambar situasi saja ;-----
- Bahwa yang menjadi dasar bagi Saksi dalam pengukuran atas permohonan Tergugat II Intervensi sebagai pemohon adalah patok-patok yang telah terpasang yang ditunjukkan oleh Pemohon sedangkan alas hak berupa Leger dipegang oleh

Halaman 86 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Pemohon dan tidak ditunjukkan pada saat pelaksanaan pengukuran tersebut;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan permohonan pengukuran tanah tersebut diajukan ke Tergugat, karena hal itu kemungkinan berdasarkan SPKS (Surat Perjanjian Kerja Sama) dan yang menjadi dasar peraturan permohonan pengukuran adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;-----
- Bahwa pada saat dilaksanakan pengukuran, Gambar Situasi dari hasil pengukuran tersebut belum ada di dalam pemetaan wilayah di Kabupaten Wonosobo, karena dasar peraturan yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 sedangkan Saksi tidak tahu kapan diterbitkannya sertifikat tersebut;-----
- Bahwa tidak ada pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Desa Tanjunganom sebelum saksi melaksanakan pengukuran, tetapi secara lisan saja;-----
- Bahwa hasil pengukuran dibuat risalahnya setelah selesai pengukuran dalam Daftar Isian 11. 2 ;-----
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Tergugat II Intervensi perihal tanah-tanah yang masuk atau menjorok kedalam, selanjutnya dinyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat II Intervensi yang kenyataannya telah dikelola untuk kebun;-----
- Bahwa setahu saksi Leger milik Tergugat II Intervensi ditunjukkan kepada Kepala Desa sebelum dilakukan pengukuran;-----

Halaman 87 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



- Bahwa saksi mengetahui kalau ada tanah Yasan di sekitar tanah yang akan diukur itu setelah ditunjukkan batas-batas tanah oleh pemohon dan di situ sudah ada tanah yang telah dikelola untuk kebun, selanjutnya setelah pengukuran Saksi tetapkan dan diberi tanda bahwa tanah yang berbatasan dengan tanah pemohon adalah tanah Yasan berdasarkan kondisi fisik di lokasi;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang masuk dikepanitian A;-----

2. Saksi bernama Heru Susanto, menerangkan;-----

- Bahwa Saksi berdinis di BPN Wonosobo sejak Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2001; -----

- Bahwa Saksi sebagai Kasi PPT (Pengadaan Pengukuran Tanah);-----

- Bahwa Saksi bertugas mengecek di lapangan, pada waktu itu tidak ada penggarapan oleh rakyat;-----

- Bahwa di adakan penelitian itu untuk memastikan apakah tanah itu sesuai dengan permohonan apa tidak;-----

- Bahwa setahu saksi pada tahu 2001 ada permohonan dari Dinas Bina Marga dan siapa yang mengajukan dan untuk siapa saksi lupa;-----

- Bahwa yang menjadi Panitia adalah Kasi Pengukuran Tanah, Kasi Hak-hak Atas Tanah, Kasi PPT, Kasi Penataan Tanah, dan Kasi Sekretaris Hak;-----

- Bahwa pada waktu Saksi mengadakan penelitian membawa Peta;-----

Halaman 88 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



- Bahwa pada waktu mengadakan penelitian, Saksi tidak menanyakan penunjukkan patok-patok itu;-----
- Bahwa setahu saksi patok tersebut berbentuk batu dicor tidak ada tulisannya berwarna kuning;-----
- Bahwa saksi melakukan penelitian berdasarkan patok-patok yang didasarkan pada Peta yang terpasang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu permohonan sertifikat ada kerja sama antara Dinas Bina Marga Wonosobo dan Pemerintah Propinsi atau seperti permohonan Sertipikat pada umumnya;-----
- Bahwa Prona itu setiap tahun pasti ada, tetapi pada tahun 1999 saksi tidak mengetahuinya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu untuk Instansi pemerintah kalau pengurusan sertifikat itu berapa jumlah biayanya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi bernama SARNO AHMAD SUTYONO, menerangkan;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal sertifikat tanah Para Penggugat tetapi menurut pengakuan Para Penggugat bahwa tanahnya telah masuk dalam sertifikat tanah milik Tergugat II Intervensi dan yang saksi tahu kalau tanah-tanah itu tanah tanggul yang berbatasan dengan jalan sedangkan tanah-tanah jalan sudah ada patok-patok warna putih;-----
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pemilik lain di atas tanah Tergugat II Intervensi yang diakui sebagai tanah milik Para

Halaman 89 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Penggugat, karena tanah itu dikelola oleh tenaga harian

Tergugat II Intervensi dengan ditanami singkong dan pisang ;---

- Bahwa saksi tidak begitu mengenal Kasinem anaknya Pak Ter, tetapi Saksi tahu kalau Pak Ter mempunyai 3 atau 4 anak;-----
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1965 jalan tersebut sudah beraspal ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah tanggul di dekat lokasi jalan tidak digunakan oleh Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa setahu saksi lokasi pengolahan aspal yang digunakan oleh Tergugat II Intervensi untuk membangun jalan di pinggir jalan tersebut; -----
- Bahwa setahu saksi pemilik bangunan kosong yang berlokasi di bagian atas tanah bersebelahan dengan penggergajian milik Edi Wardoyo (Penggugat) adalah Pak Surat yang sudah menguasai sejak tahun 2000-an di atas tanah yang tadinya dibeli dari Sutarwadi, kakak Saksi, yang kemudian dimanfaatkan oleh Edi (Penggugat) dan setelah Edi (Penggugat) berhenti dilanjutkan oleh Surat, tetapi pastinya Saksi tidak tahu karena dua orang itu masih bersaudara;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernah diadakan pengukuran oleh BPN;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau tanah jalan tersebut sudah ada sertifikatnya;-----
- Bahwa Kepala Desa tidak pernah menyampaikan dalam pertemuan perihal jalan tersebut telah bersertipikat;-----

Halaman 90 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah milik Karso Leksono beralih kepada Joyo Sukarso;-----
- Bahwa lokasi tanah Edi Wardoyo (Penggugat) terbentuk bukan karena tanah longsor, tetapi sejak dulu sudah seperti sekarang ini;-----

2. Saksi bernama WALOEJO HENDRI SANTOSO, menerangkan;---

- Bahwa saksi pensiun dari DPU Bina Marga pada tahun 2000 dan awal mula bekerja tahun 1969 di Wonosobo yang ditugaskan di Kaliwiro;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Tergugat II Intervensi yang telah bersertipikat itu digunakan oleh Para Penggugat karena Saksi tidak mengenal Para Penggugat tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah-tanah yang digunakan untuk jalan, dan pada saat saksi bertugas dahulu tanah tersebut ada patok-patok batasnya yang jaraknya ada yang 25 meter dan 50 meter;-----
- Bahwa tugas saksi ketika masih berdinan di Bina Marga Wonosobo adalah mengelola jalan dari perbatasan Wonosobo sampai Kutoarjo sepanjang 25 Km termasuk tanah lembiran di posisi Km. 79 yang berada di luar as jalan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali letak tanah milik Edi Wardoyo (Penggugat);-----
- Bahwa pada saat saksi ditugaskan waktu itu tanah-tanah tersebut masih nganggur kemudian oleh Bina Marga Wonosobo tanah lembiran tersebut boleh dikelola para karyawan dan di Km. 79 yang dikelola Saksi bersama anak buahnya yang

Halaman 91 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



ditanami cengkeh seluas 1700-an meter pada tahun 1980 sampai tahun 1989, setelah itu saksi ditugaskan ke Dieng sehingga tidak tahu lagi kondisinya;-----

- Bahwa ketika saksi ditugaskan pada bulan Oktober tahun 1969 pada waktu itu tanah-tanah tersebut sudah ada batasnya berupa batu persegi berukuran 15 m² warna putih bertuliskan "PDT";-----
- Bahwa tidak ada keberatan dari warga desa pada penempatan aspal dan drum pengolahannya di Km. 79 maupun di Km. 80;----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perubahan patok PDT menjadi DMJ;-----
- Bahwa perbedaan antara PDT dan DMJ adalah kalau PDT itu menunjukkan tanah milik sehingga bisa dipasang sampai tanah yang masuk ke dalam, sedangkan DMJ merupakan batas jalan yang hanya dipasang 12 meter setelah as jalan;-----
- Bahwa batas tanah yang saksi kelola saat itu adalah di sebelah Utara adalah tanah Perhutani, sebelah Timur adalah jalan sedangkan sebelah Barat dan Selatan lupa;-----
- Bahwa yang menjadi dasar untuk menentukan DMJ adalah berdasarkan klas jalan yang ditentukan oleh Dinas Bina Marga, yaitu kalau jalan klas kecil seperti di Kaliwiro berjarak 9 meter dari as jalan sedangkan jalan dengan klas besar seperti di Wonosobo 12 meter dari as jalan untuk pemasangan DMJ dan hal ini untuk mengantisipasi pelebaran jalan;-----
- Bahwa lebar jalan yang dikelola saksi saat itu adalah dari Sawangan sampai ke Kutoarjo sekitar 4 meter;-----

Halaman 92 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



3. Saksi bernama Sudarman menerangkan;-----

- Bahwa saksi berdinis di Bina Marga Wonosobo sejak tahun 1988;-----
- Bahwa setahu saksi ada suatu kerja sama dengan Dinas Propinsi, yaitu bidang kepegawaian dan bidang teknis, khusus untuk bidang teknis mengenai bidang jalan dan jembatan yang meliputi penganggaran perbaikan jalan yang dilaksanakan dengan tender dan perawatan jalan berupa pengerasan jalan;---
- Bahwa setahu saksi kerja sama dengan Dinas Propinsi tidak dituangkan dalam perjanjian;-----
- Bahwa setahu saksi bukan Bina Marga Wonosobo yang mengajukan pensertipikatan tanah tetapi Dinas Propinsi dan soal teknis pengajuannya saksi tidak paham;-----
- Bahwa setahu saksi dilaksanakannya proses pengukuran tanah jalan di Desa Tanjunganom pada tahun 1996 yang diawali dengan pengajuan permohonan pensertipikatan;-----
- Bahwa setahu saksi yang ditugaskan untuk pengukuran Sdr. Muktadi dan saksi tidak tahu berapa lama waktu penyelesain pengukuran tersebut;-----
- Bahwa perihal laporan ke atasan setelah diadakan pengukuran Saksi tidak tahu, karena Saksi dan Muktadi hanya sebagai pendamping untuk menunjukkan batas tanah dalam pengukuran tersebut sesuai dengan kewenangan Saksi sebagai staf Seksi Jalan;-----
- Bahwa setahu saksi yang mengajukan Hak Pakai adalah Edi Joko Pramono selaku Kapala Bagian Tata Usaha Bina Marga

Halaman 93 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Propinsi;-----

- Bahwa setahu saksi atasan dari Kepala Bagian Tata Usaha PU Bina Marga adalah Kepala Dinas`PU Bina Marga itu sendiri-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui klasula kata AN Kepala Dinas Bina Marga dalam surat permohonan penerbittan hak pakai;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau jalan di Tanjunganom sudah bersertipikat, karena itu kewenangan bagian Inventarisasi ;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat peta tanah lama jaman Belanda tetapi hanya fotokopian saja sedangkan aslinya ada di Dinas Propinsi;-----
- Bahwa ada tanah milik Bina Marga di luar Sertipikat jalan, yaitu tanah jembatan dan tanah di tikungan jalan yang menjorok ke dalam;-----
- Bahwa tugas Saksi terkait dengan jalan raya adalah memonitor secara fisik kondisi jalan saja dan tidak memonitor mengenai tanah-tanah milik PU;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya surat perjanjian antara Tergugat dengan Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa Saksi pernah tahu adanya klarifikasi dari Bank Danamon perihal Sertipikat atas nama Edi Wardoyo kemudian atas data yang ada dijelaskan bahwa memang tanah itu milik PU Bina Marga;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan tanah milik PU tetapi bagian TU untuk melacak tanah PU yang telah bersertipikat;-----

Halaman 94 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



- Bahwa pernah ada upaya penyelesaian sengketa tanah oleh PU dengan warga pada tahun 2014 ini;-----
- Bahwa sengketa antara Para Penggugat dengan PU Bina Marga (Tergugat II Intervensi) pernah diselesaikan di Balai Desa Tanjunganom tetapi Saksi tidak persis waktunya;-----
- Bahwa kegiatan dalam monitoring terhadap jalan tersebut adalah mengecek jalan-jalan dan melakukan pengerasan supaya tidak membahayakan keselamatan umum serta melakukan pemasangan patok-patok batas jalan pada tahun 2010;-----
- Bahwa ada tanah milik PU yang tidak bisa dipasang patok batas, yaitu tanah yang menjorok ke dalam pada tikungan jalan di daerah Tanjunganom dan daerah Candi karena dilarang warga;-
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu diadakan musyawarah dengan Edi Wardoyo (Penggugat) karena bukan Saksi yang melaksanakannya;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya dalam persidangan tanggal 11 Desember 2014 Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 11 Desember 2014 dan Pihak Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya di luar persidangan melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 11 Desember 2014, yang pada pokoknya Para Pihak menyatakan tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan pada akhirnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita

Halaman 95 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak di Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Februari 2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 Seluas 46.800 m2 atas nama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah; (Vide Bukti P-2,T-3; TII Int-1);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya masing-masing pada tanggal 10 September 2014 dan tanggal 9 Oktober 2014 yang memuat adanya eksepsi, oleh karena sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

EKSEPSI TERGUGAT:-----

1. Kompetensi Absolut ;-----

Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Pakai objek sengketa (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN

Halaman 96 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Propinsi Jawa Tengah tanggal 11 April 2000 Nomor 530.30/1201/4/942/33/2000) sebagai tindak lanjut atas permohonan Hak Pakai dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Tengah yang permohonannya dilampiri alas hak berupa data fisik dan data yuridis sedangkan Penggugat I mendalilkan memperoleh tanah dari Hibah, Penggugat II dan Penggugat III memperoleh tanah dari jual beli dan Penggugat IV memperoleh tanah berdasarkan Hibah; berdasarkan fakta tersebut alas hak kepemilikan atas tanah harus dibuktikan lebih dahulu, yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;-----

2. Tenggang Waktu Gugatan ;-----

Bahwa Penggugat I mengetahui Sertifikat Hak Pakai Objek Sengketa aquo pada tanggal 25 September 2013 pada saat klarifikasi tumpang tindih Hak Pakai No 4 dan SHM No 156 oleh PT Bank Danamon dan Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Wonosobo dan Para Penggugat mendaftarkan gugatan tanggal 17 Juli 2014 dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi tenggang waktu 90 hari sebagaimana dalam Pasal 55 UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

3. Tentang Para Penggugat Kepentingananya Dirugikan;-----

Bahwa Para Penggugat belum bisa dikategorikan dirugikan kepentinganya atas terbitnya Sertifikat Hak Pakai objek sengketa karena hubungan hukum antara Para Penggugat dengan alas hak yang dimiliki haruslah diuji terlebih dahulu;-----

4. Eksepsi Plurium Litis Consortium;-----

Halaman 97 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap karena Para Penggugat seharusnya menggugat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, karena yang menerbitkan Keputusan Pemberian Hak terkait penerbitan Sertifikat objek sengketa aquo adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah bukan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:-----

1. Kompetensi Absolut ;-----

Bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat menyatakan keberatan dengan penerbitan Sertifikat Hak Pakai Objek sengketa dan Para Penggugat menyatakan sebagai pihak yang paling berhak atas sebagian tanah dalam objek sengketa, oleh karenanya terkait keberatan Para Penggugat mengenai alas hak kepemilikan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu menurut hukum pihak yang paling berhak, dan sengketa mengenai alas hak tersebut menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya; -----

2. Gugatan Daluwarsa;-----

Bahwa Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) mengetahui obyek gugatan tanggal 25 September 2013 pada saat menghadiri klarifikasi yang diselenggarakan di Kantor Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro untuk membahas permasalahan tumpang tindih, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan tenggang waktu 90 hari

Halaman 98 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



sebagaimana dalam Pasal 55 UU No 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat
dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat memberikan
tanggapan melalui Replik tanggal 18 September 2014 dan tetap
pada gugatannya dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat
dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Duplik tanggal 9
Oktober 2014 dan tanggal 30 Oktober 2014 yang pada pokoknya
menyatakan tetap pada eksepsinya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat
dan Tergugat II Intervensi telah dibantah oleh Para Penggugat, maka
Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut
dalam pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi pertama dari Tergugat
dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut, Majelis
Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Para Penggugat
bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat didalam
gugatannya adalah prosedur penerbitan sertifikat objek sengketa
yang diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak
memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
menyatakan bahwa "*Keputusan Tata Usaha Negara merupakan*
Halaman 99 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan secara cermat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini berupa; Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak di Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Februari 2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 Seluas 46.800 m² atas nama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah (Vide Bukti P-2:T-3; TII.int-1);-----

Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final dimana Konkret karena objek sengketa aquo diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan; dan Individual karena Keputusan Tata Usaha Negara aquo tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju adalah telah jelas Pemerintah Propinsi Jawa Tengah; serta dikatakan Final karena dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang definitif, dan kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan tersebut merupakan kewenangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara ini Sertifikat Hak Pakai Nomor 4

Halaman 100 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



yang memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat didalam gugatannya adalah prosedur penerbitan sertifikat objek sengketa yang diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta mencabut sertipikat objek sengketa *a quo*, maka oleh karenanya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai alas hak kepemilikan, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa alas hak yang didalilkan oleh Para Penggugat hanyalah uraian untuk memperkuat posita/dasar gugatan Para Penggugat dan tidak berarti alas hak tersebut termasuk dalam sengketa kepemilikan;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa sengketa *aquo* dan oleh karenanya terhadap Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Halaman 101 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi kedua dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Daluwarsa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa ketentuan yang menjadi dasar untuk menentukan suatu gugatan telah lewat waktu 90 hari diatur dalam Pasal 55 UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara, ketentuan Pasal 55 UU No 5 Tahun 1986 tersebut hanya berlaku terhadap orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh Surat Keputusan Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara; Selanjutnya apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 1991 bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dalam pasal 55 UU No 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis yaitu sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan tersebut dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat objek sengketa aquo tercatat bukan atas nama Para Penggugat sebagai pemegang hak (Bukti P-2:T-3; TII Int-1), maka Para Penggugat bukanlah merupakan pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dengan demikian penghitungan tenggang waktu dihitung secara kasuistis yakni sejak

Halaman 102 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat halaman 2 pada angka 2 dan 3 menyatakan Penggugat I baru mengetahui Sertipikat Hak Pakai objek sengketa pada tanggal 5 Juni 2014 berdasarkan pemberitahuan dari Kepala Desa Tanjunganom dan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV mengetahui Sertipikat Hak Pakai objek sengketa berdasarkan pemberitahuan dari Penggugat I yang menunjukan fotocopy Sertipikat Hak Pakai objek sengketa pada tanggal 6 Juni 2014; dan untuk mendukung dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan Bukti P-1 berupa Fotocopy Surat Panggilan I dari Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo kepada Penggugat I tanggal 21 April 2014 untuk konfirmasi atas permasalahan SHM No 156 Desa Tanjunganom dan bukti P-24 berupa Undangan Kepala Balai Pelaksanaan Teknis Bina Marga Wilayah Wonosobo tanggal 15 Juli 2014 yang ditujukan kepada Edy Wardoyo *in casu* Penggugat I;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya dengan alasan bahwa Para Penggugat telah mengetahui Sertipikat objek sengketa setidaknya pada tanggal 25 September 2013 pada saat klarifikasi tumpang tindih Sertipikat Objek sengketa dengan Sertipikat Hak Milik No 156 oleh PT Bank Danamon dan Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Wonosobo (Vide bukti T-6);

Halaman 103 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-6 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Tanjunganom tanggal 10 September 2014 yang isinya menerangkan bahwa BPT Bina Marga Wilayah Wonosobo bersama Karyawan Bank Danamon DSP Wonosobo pada tanggal 23 September 2013 pernah ke Desa Tanjunganom bertemu dengan Sugiyono (Sekdes Tanjunganom) dan Edy Wardoyo untuk mengadakan klarifikasi terkait permasalahan SHM No 156; terhadap Bukti T-6 tersebut telah dibantah oleh Saksi Para Penggugat bernama Supangat dipersidangan yang menerangkan terhadap bukti T-6 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Tanjunganom tanggal 10 September 2014 Saksi tidak mengetahuinya pada saat Surat Keterangan dibuat, namun sepengetahuan Saksi pada saat itu Kepala Desa Tanjunganom tidak berada di Kantor karena Kepala Desa sedang mengikuti pelatihan;--

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Bukti T-6 tersebut telah dibantah oleh Saksi Para Penggugat bernama Supangat dipersidangan dan terhadap Bukti P-1 berupa Fotocopy Surat Panggilan I dari Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo kepada Penggugat I tanggal 21 April 2014 untuk konfirmasi atas permasalahan SHM No 156 Desa Tanjunganom baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak membantahnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat baru mengetahui dan merasa kepentingannya telah dirugikan dengan adanya Sertipikat Hak Pakai objek sengketa pada tanggal 21 April 2014; dan gugatan Para Penggugat telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 17 Juli 2014 sehingga masih dalam

Halaman 104 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Daluwarsa tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi ketiga Tergugat tentang Para Penggugat Kepentingan Dirugikan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Para Penggugat belum bisa dikategorikan dirugikan kepentingannya atas terbitnya Sertifikat Hak Pakai objek sengketa karena hubungan hukum antara Para Penggugat dengan alas hak yang dimiliki haruslah diuji terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mencermati apakah Penggugat mempunyai kepentingan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) UU No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas dalil, karena merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Sertipikat Hak Pakai No 4/Desa Tanjunganom atas nama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah; (Vide Bukti P-2,T-3; TII Int-1); -----

Halaman 105 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa dasar kepentingan Para Penggugat tersebut, karena adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bidang tanahnya yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik Para Penggugat yaitu untuk Penggugat I (Edy Wardoyo) adalah pemilik Sertifikat Hak Milik No.156/Desa Tanjunganom, Penggugat II (Kasep Joyo Sukarso) pemegang Sertifikat Hak Milik No 152; Penggugat III (Sugiyono) pemegang Sertifikat Hak Milik No 153 /Desa Tanjunganom dan Penggugat IV (Urip Fatimah) mendapatkan tanah berdasarkan Hibah pemegang hak berdasarkan Persil Nomor 115 C Desa No 837 Desa Tanjunganom (Vide Bukti P-9; P-15; P-20; P-21);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Nopember 2014 Majelis Hakim telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat di atas bidang tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Pakai objek sengketa, dan Para Penggugat (Penggugat I, II dan III) menunjuk beberapa lokasi bidang tanah dari Sertipikat Hak Miliknya serta Penggugat IV menunjuk tanah persil miliknya yang berada diatas bagian yang bukan termasuk ruas jalan raya dan letaknya menjorok kedalam dari lokasi bidang tanah yang digunakan untuk jalan yang diterbitkan Sertipikat Hak Pakai obyek sengketa milik Tergugat II Intervensi yang berlokasi di Desa Tanjunganom, Kabupaten Wonosobo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9; P-15; P-20; P-21 dan juga berdasarkan hasil sidang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat secara hukum mempunyai kepentingan dan mempunyai hubungan hukum

Halaman 106 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



terhadap Sertipikat Hak Pakai objek sengketa aquo yang telah diterbitkan oleh Tergugat (in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo), karena eksistensi dan implikasi dari adanya penerbitan Sertipikat Hak Pakai objek sengketa aquo (Bukti P-2,T-3; TII int) berada diatas bidang tanah milik Para Penggugat, sehingga oleh karenanya hal tersebut bersifat tidak menguntungkan/ bersifat negatif bagi Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat Kepentingannya Dirugikan tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi keempat dari Tergugat tentang Plurium Litis Consortium sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Para Penggugat tidak lengkap karena Para Penggugat seharusnya menggugat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, karena yang menerbitkan Keputusan Pemberian Hak terkait penerbitan Sertipikat objek sengketa aquo adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah bukan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yaitu berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan

Halaman 107 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi 'Tergugat adalah badan/pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata';-----

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut, apabila dalam suatu rangkaian proses penerbitan keputusan, diawali dengan keputusan atau keputusan-keputusan pendahuluan, maka hanya keputusan yang bersifat final saja yang menjadi objek gugatan di peradilan tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 1 angka 9 jo Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan perumusan obyek gugatan dalam perkara ini, yaitu Sertipikat Hak Pakai No 4/ Desa Tanjunganom, Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertipikat Hak Pakai objek sengketa a quo telah memenuhi unsur final, artinya sudah definitif dan karenanya telah mempunyai akibat hukum berupa timbulnya suatu hak pada pihak yang bersangkutan;-----

Halaman 108 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa oleh karena Sertipikat Hak Pakai No 4/Desa Tanjunganom yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini, merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat "final" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 artinya sudah definitif dan karenanya telah mempunyai akibat hukum berupa timbulnya suatu hak pada pihak yang bersangkutan dan Sertipikat Hak Pakai objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo sebagai pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan aquo sudah tepat didudukan sebagai Tergugat dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi keempat Tergugat tentang Plurium Litis Consortium tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan dan keseluruhan Eksepsi-eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam duduk perkara;---

Halaman 109 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah serta dicabut adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak di Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Februari 2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 Seluas 46.800 m² atas nama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah (Vide Bukti P-2,T-3; TII Int-1);-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 4/ Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo bertentangan dengan Peraturan perundang Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan, dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik Khususnya Azas Kecermatan, Azas Kepastian Hukum, Azas Kejujuran dan Keterbukaan, dan Azas Kehati-hatian;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai objek sengketa aquo telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

Halaman 110 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor no 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor No 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan dan sesuai Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik Khususnya Azas Kecermatan, Azas Kepastian Hukum, Azas Kejujuran dan Keterbukaan, dan Azas Kehati-hatian;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah membantah dalil gugatan Para Penggugat tersebut, yang pada pokoknya: bahwa penguasaan tanah dalam Sertifikat Hak Pakai objek sengketa sejak tahun 1945 yang berasal dari tanah negara dan berdasarkan Leger dan buku inventaris barang pada Cabang Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, bahwa tanah dalam objek gugatan merupakan Daerah Milik Jalan pada ruas Jalan Wadaslintang-Selokromo; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Para Penggugat telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-25 serta telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi dibawah sumpah dimuka persidangan masing-masing bernama Sarengat Atmorejo, Soemitro, Soepomo, Tri Basuki, dan Supangat;-----

Halaman 111 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat menyampaikan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 dan mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah dimuka persidangan yang bernama Imawan Abdul Ghofur dan Heru Sutanto;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda TII Int-1 sampai dengan TII Int-12 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah dimuka persidangan yang bernama Sarno Ahmad Sutyono, Waluyo Hendri Santoso dan Sudarman; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat maupun Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta Replik dan Duplik masing-masing pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis pokok perkara in litis, yang mencakup apakah Tergugat berwenang menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Objek sengketa aquo serta apakah Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai objek sengketa aquo telah sesuai dengan prosedur dan substansi perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Halaman 112 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Pokok-Pokok Agraria dikatakan bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 23, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan sebagai berikut : “Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan-ketentuan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo), memiliki kewenangan untuk menerbitkan Sertipikat Hak Pakai objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segi yuridis prosedural dan substansi dari Penerbitan Sertifikat Hak Pakai objek sengketa dan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam pengujian yuridis prosedural dan substansi dari penerbitan Sertifikat Hak Pakai objek sengketa Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti beserta keyakinan hakim”; Dan penjelasannya yang

Halaman 113 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



menyatakan bahwa "Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran Materiil. Berbeda dengan system pembuktian dalam Hukum Acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa tergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim peradilan TUN menentukan sendiri: a. Apa yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara, b. hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri. c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan";-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terhadap perkara aquo berlangsung, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa SHM No 156/Desa Tanjunganom tanggal 6 Januari 2000 Surat Ukur No 39/BPN/1999 tanggal 20 September 1999 Luas 3.690, Asal Hak Konversi Hak Yasan C 2057 P.125.DIII semula tercatat atas nama Sri Hastuti dan beralih menjadi atas nama Edy Wardoyo (Penggugat I) berdasarkan Akta Hibah No 03/HB/KLW/2001 Tanggal 19 Februari 2001(Vide bukti P-9;P-5);-----
2. Bahwa SHM No 152/Desa Tanjunganom tanggal 6 Januari 2000, Surat Ukur No 29/BPN/1999 tanggal 20 September 1999 Luas 1.830m2 Asal hak dari Konversi Hak Yasan C 976.P.108.D.III tercatat atas nama pemegang hak Kasep Joyo Sukarso (Penggugat II); (Vide Bukti P-15);-----

Halaman 114 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



3. Bahwa SHM No 153/Desa Tanjunganom tanggal 6 Januari 2000 Surat Ukur No 28/BPN/1999 tanggal 20 September 1999 Luas 1.320 Asal Hak dari Konversi Hak Yasan C 1029.P.108.D.III tercatat atas nama Sugiyono Widyo Pramujo (Penggugat III) (Vide bukti P-20);-----
 4. Bahwa Penggugat IV Urip Fatimah memiliki tanah dengan Persil Nomor 115 berdasarkan C Desa Nomor 837 tahun 1988 Desa Tanjunganom (Vide bukti P-21);-----
 5. Bahwa berdasarkan bukti P-7, P-12 dan P-18 terhadap SHM No 156/ Desa Tanjunganom dijadikan jaminan di Bank Danamon Indonesia, SHM No 152/Desa Tanjunganom dijadikan jaminan di Bank BRI dan SHM No 153/Desa Tanjunganom dijadikan jaminan di BMT Melati;-----
 6. Bahwa selama ini Para Penggugat telah membayar pajak atas tanah tersebut (Vide Bukti P-6;P-13P-14;P-17,P-19;P-22 P-23);-----
 7. Bahwa bidang tanah Para Penggugat tersebut terhisab masuk/overlap dalam bidang tanah yang diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/ Desa Tanjunganom, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Februari 2001, Surat Ukur Nomor 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 luas 46.800m2 atas nama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah; (Vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat,Vide bukti P-2, bukti T-3, bukti TII int-1);-----
 8. Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Pakai Objek sengketa didasarkan adanya Pemberian Hak Pakai Asal Tanah Negara
- Halaman 115 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.*



SK No 530.3/1201/4/942/33/2000 tanggal 11 April 2000(Vide bukti T-3;T-4);-----

9. Bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah No 530.3/1201/4/942/33/2000 tanggal 11 April 2000 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Propinsi Jawa Tengah atas sebidang tanah di Tanjunganom Kaliwiro Kabupaten Wonosobo diterbitkan karena adanya Surat Kakanah Wonosobo no 530/636/1999 hal Permohonan Hak Pakai atas nama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prop Jateng yang ditujukan kepada KAKANWIL BPN Prop Jateng tanggal 25 Juni 1999;-----

10. Bahwa dalam Surat Kakanah Wonosobo no 530/636/1999 yang ditujukan kepada Kanwil BPN terlampir surat Permohonan Hak Pakai tanggal 15 Juni 1999; FC KTP pemohon; Surat Pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prop Jawa Tengah tanggal 27 Februari 1999; Surat Keterangan Tanah Kepala Desa Tanjunganom tanggal 15 Juni 1999 No 01/II/99; GS tanggal 12 Desember 1996;SKT Kepala BPN tanggal 15 Juni 1999 No 530/SKT/570/1999; dan Risalah Team Penelitian Tanah "A" no 530/RIS/34/1999 tanggal 19 Juni 1999;-----

11. Bahwa dalam Gambar Situasi Nomor 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 ada bidang tanah yang tidak dipakai untuk ruas jalan yang menjorok kedalam dan menumpang di bidang tanah Para Penggugat (Vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat, Bukti T-11);-----

Halaman 116 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sesuai dengan kewenangannya yakni yang berkaitan dengan prosedur maupun substansi penerbitan Sertipikat Hak Pakai objek sengketa aquo;----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-4; P-10=P-12; P-17=P-18; P-21-1=P21-2) dihubungkan dengan bukti (P-9;P-5;P-15;P-20;P-21) Bahwa SHM No 156/Desa Tanjunganom tertulis pada kolom Asal Hak: Konversi Hak Yasan C 2057 P.125.DIII, sedangkan SHM No 152/Desa Tanjunganom pada kolom Asal hak dari Konversi Hak Yasan C 976.P.108.D.III dan SHM No 153/Desa Tanjunganom Asal Hak dari Konversi Hak Yasan C 1029.P.108.D.III; dan Penggugat IV Urip Fatimah memiliki tanah dengan Persil Nomor 115 berdasarkan C Desa Nomor 837 tahun 1988 Desa Tanjunganom yang berarti bahwa S Hak Pakai terbit diatas Tanah Hak Yasan;-----

Menimbang, bahwa SHM No 156/Desa Tanjunganom, SHM No 152/Desa Tanjunganom, SHM No 153/Desa Tanjunganom terbit tanggal 6 Januari 2000 yang merupakan program nasional pemerintah melalui Proyek Operasi Nasional (PRONA);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) merupakan pemilik bidang tanah dengan alas hak SHM No 156/Desa Tanjunganom, SHM No 152/Desa Tanjunganom, SHM No 153/Desa Tanjunganom yang kesemuanya berasal dari Konversi Hak Yasan dan untuk Penggugat IV pemilik bidang tanah dengan alas hak berupa Persil Nomor 115 berdasarkan C Desa Nomor 837 tahun 1988 Desa Tanjunganom;--

Halaman 117 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa mencermati bukti P-2; T-3; TII Int-1 berupa Sertipikat Hak Pakai No 4/ Desa Tanjunganom beserta buku tanahnya bukti T-3, dalam Kolom Dasar Pendaftaran bahwa Penerbitan Objek Sengketa didasarkan adanya Pemberian Hak Pakai Asal Tanah Negara SK No 530.3/1201/4/942/33/2000 tanggal 11 April 2000;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Pemberian Hak atas Tanah Negara tersebut, kemudian oleh Tergugat II Intervensi melakukan permohonan Pendaftaran Hak Pakai kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah No 530.3/1201/4/942/33/2000 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Propinsi Jawa Tengah atas sebidang tanah di Kabupaten Wonosobo diterbitkan setelah adanya Surat Kakanah Wonosobo No 530/636/1999 tentang Permohonan Hak Pakai atas nama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prop Jateng yang ditujukan kepada KAKANWIL BPN Prop Jateng tanggal 25 Juni 1999;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 54 Ayat 6 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang berbunyi "Dalam hal keputusan pemberian Hak Pakai tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Kepala Kantor

Halaman 118 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Pertanahan yang bersangkutan menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah, disertai pendapat dan pertimbangannya, sesuai contoh lampiran ini;-----

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal 10 huruf b Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN No 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara menyebutkan 'Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi memberi keputusannya mengenai: b. Pemberian Hak Pakai atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 150.000 m² (seratus lima puluh ribu meter persegi), kecuali yang kewenangan pemberiannya telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ;-----

Menimbang, bahwa salah satu lampiran dalam permohonan hak pakai ke Kanwil BPN Prop Jateng tertanggal 25 Juni 1999 tersebut dilampirkan GS Nomor 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 yang diterbitkan oleh Kakanah Wonosobo dan Risalah Team Penelitian Tanah "A" no 530/RIS/34/1999 tanggal 19 Juni 1999 yang menyatakan disertai orang-orang yang tertua dari Desa Tanjunganom, Kecamatan Kaliwiro (vide bukti T.1.8);-----

Menimbang, bahwa dalam Gambar Situasi No 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 yang menjadi lampiran dalam Surat Permohonan Hak Pakai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prop Jateng tanggal 15 Juni 1999 terdapat bagian bidang tanah yang letaknya bersebelahan/ berbatasan dengan jalan raya (ruas jalan) yang menjorok ke dalam di KM 135/80 dan di KM 134/79; dan selain

Halaman 119 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



bidang tanah di KM 135/80 dan KM 134/79 disetiap bidang tanah yang bersebelahan dengan ruas jalan raya berbatasan dengan Hak Yasan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tergugat Imawan Abdul Ghafur (Petugas ukur yang melakukan pengukuran) bahwa pengukuran dilaksanakan sekitar tahun 94-95 yang menunjuk batas dari pemohon Bina Marga sendiri dengan bukti kepemilikan berupa Leger namun terhadap bukti tersebut tidak ditunjukkan karena sudah ditunjukkan dengan patok yang terpasang diluar jalan aspal setelah sepadan jalan namun ada patok yang masuk kedalam dan pada saat penunjukan batas oleh Bina Marga dari pihak desa Tanjunganom tidak ikut dilibatkan dilapangan; bahwa tulisan petunjuk "Hak Yasan" yang tercantum di sekitar bidang tanah yang diukur (jalan raya) pada GS Nomor 267/1996 ditentukan saksi sendiri setelah melihat disebelah lokasi bidang tanah yang diukur untuk jalan raya ada kebun;

Menimbang, bahwa selanjutnya hasil pengukuran dituangkan dalam dalam peta bidang dan digunakan untuk membuat Gambar Situasi 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 dan gambar Situasi 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 tersebut selanjutnya menjadi lampiran dalam permohonan Hak Pakai tanggal 15 Juni 1999 yang ditujukan kepada Kanwil Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Para Penggugat bernama Supangat (Perangkat Desa Tanjunganom) menerangkan bahwa di tepi jalan propinsi di Desa Tanjunganom ada 50 warga

Halaman 120 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



yang mengelola tanahnya selain itu disebelah selatan ada tanah perhutani dan pada tahun 1999 dari BPN pernah melakukan peninjauan ulang dan melaksanakan pengukuran jalan dari Desa Leksono sampai Larangan, dan tanahnya Penggugat I (Edy Wardoyo) dan tanahnya Penggugat II (Kasep) ikut terkena pengukuran namun Para Penggugat tidak ikut dipanggil dalam pelaksanaan pengukuran;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 5 Nopember 2014, ditemukan fakta hukum bahwa dibagian bidang tanah yang letaknya menjorok kedalam di KM 135/80 dan di KM 134/79 adalah bidang tanah milik Para Penggugat (Penggugat I,II,III) yang telah diterbitkan SHM dan tanah milik Penggugat IV berdasarkan buku C Desa Tanjunganom sehingga terjadi overlapping/tumpang tindih diatas tanah yang diterbitkan Sertifikat Hak Pakai objek sengketa (Vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat- T-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan;-----

- Pasal 12 ayat 1 : Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:-----

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya;---
- c. Penerbitan sertifikat;-----
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;-----
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;

Halaman 121 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



- Pasal 14 ayat 1: Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan;-----
ayat2: Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi:-----
 - a.Pembuatan peta dasar pendaftaran;-----
 - b.Penetapan batas bidang-bidang tanah;-----
 - c.Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;---
 - d.Pembuatan daftar tanah;-----
 - e.Pembuatan Surat Ukur;-----
- Pasal 17 ayat (2) Dalam penetapan bidang tanah pada pendaftaran secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;-----
- Pasal 18 ayat (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasinya yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh

Halaman 122 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



pemegang hak atas tanah yang bersangkutan
dan sedapat mungkin disetujui oleh para
pemegang hak atas tanah yang berbatasan;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Mhd Yamin Lubis, SH dan Abdul Rahim Lubis, SH,M.Kn menyatakan terkait pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tersebut bahwasanya dalam batas penetapan bidang tanah, pemohon hak yang bersangkutan (sistematik), diwajibkan menunjukkan batas – batas bidang tanah dengan disertai oleh para pihak yang berbatasan setelah itu baru dapat dipasang dan ditetapkan tanda batasnya apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan yang mana *asas contradictur de limitatie* ini terkandung dalam pasal tersebut (diambil dari halaman 433, Hukum Pendaftaran Tanah, penerbit mandar maju, 2008, Prof.Dr.Mhd Yamin Lubis, SH dan Abdul Rahim Lubis, SH,M.Kn); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas seharusnya dalam proses pengukuran ruas jalan raya yang dilakukan Petugas Ukur Kantor Pertanahan bersama dengan pemohon haruslah disaksikan oleh pemilik tanah yang bersebelahan dengan ruas jalan raya yang diukur, yaitu Para Penggugat karena GS yang menjadi lampiran dalam permohonan Hak Pakai tanggal 15 Juni 1999 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kondisi serta fakta yang sebenarnya pada saat dilaksanakan pengukuran oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo tahun 1996, dimana ada bidang tanah yang dimohonkan pengukuran yang

Halaman 123 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



letaknya menjorok kedalam dan bukan termasuk dalam Daerah Milik Jalan dan bidang tanah yang letaknya menjorok tersebut merupakan bidang tanah milik Para Penggugat yang tercatat dalam Buku C Desa Tanjunganom; (Vide TII Int-11, keterangan Saksi Supangat);--

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Risalah Team Penelitian Tanah "A" no 530/RIS/34/1999 tanggal 19 Juni 1999 yang menjadi lampiran dalam permohonan Hak Pakai pun sudah tidak sesuai dengan keadaan serta fakta yang sebenarnya dimana bidang tanah dalam GS bukanlah merupakan tanah negara namun ada tanah milik Para Penggugat yang tercatat dalam Buku C Desa Tanjunganom dan terhadap bidang tanah milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah diterbitkan SHM No 156, SHM No 152 dan SHM No 153 melalui program pemerintah (Prona) oleh Tergugat dengan berdasarkan pada Surat Ukur No 28/BPN/1999 tanggal 20 September 1999 sementara atas bidang tanah Penggugat IV masih tercatat dalam buku C Desa Tanjunganom;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya penyusunan terhadap Gambar Situasi No 267/1996 dan Risalah Team Penelitian Tanah "A" no 530/RIS/34/1999 tanggal 19 Juni 1999 tidak sesuai dengan ketentuan normatif tentang pendaftaran tanah, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,-----

Menimbang, bahwa Ketentuan yang mengatur Tata Cara pengajuan Sertifikat Hak Pakai diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan:-----

Halaman 124 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Pasal 54 ayat 1.-----

Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik permohonan Hak Pakai atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 1 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;--

Ayat 2 Dalam hal tanah yang dimohonkan belum ada Surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Seksi Pengukuran dan pendaftaran tanah untuk melakukan pengukuran;-----

Ayat 3 Selanjutnya Kepala Kantor memerintahkan kepada:-----

c.Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 9; -----

Pasal 55 Ayat 6.-----

Dalam Keputusan Pemberian Hak Pakai tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah disertai pendapat dan pertimbangannya sesuai contoh lampiran 10;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 54 ayat 1, 2, 3 huruf c dan Pasal 55 ayat 6 seharusnya Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 125 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Kabupaten Wonosobo meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik permohonan Hak Pakai atas tanah negara dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan disertai pertimbangan karena Gambar Situasi yang menjadi lampiran permohonan hak yang diajukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prop Jateng dan Risalah Team Penelitian Tanah "A" no 530/RIS/34/1999 tanggal 19 Juni 1999 kenyataanya sudah tidak sesuai dengan keadaan dan fakta yang sebenarnya karena bidang tanah dalam GS bukanlah merupakan tanah negara (tanah yang tidak dipunyai dengan suatu hak atas tanah) namun ada tanah milik Para Penggugat yang tercatat dalam buku C Desa Tanjunganom. Hal ini dikarenakan saat Tergugat melakukan pengukuran untuk pertama kali tidak melibatkan tetangga batas tanah *in casu* Para Penggugat dan tidak melibatkan baik perangkat desa maupun orang-orang tua dari Desa Tanjunganom, Kecamatan Kaliwiro;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, karena Surat Ukur No.267/1996 menjadi satu kesatuan dengan Sertifikat Hak Pakai objek sengketa tidak sesuai dengan ketentuan normatif tentang pendaftaran tanah, maka secara mutatis mutandis dalam penerbitan SHP objek sengketa terdapat cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf g Permen Agraria /Kepala BPN No 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang berbunyi "Cacat hukum administrasi sebagaimana

Halaman 126 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah : g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Pakai objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan Sertifikat Hak Pakai objek sengketa bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menguraikan tentang Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik salah satunya adalah Azas Kecermatan;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul : Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata kUsaha Negara, Buku II, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan – Indonesia 2003), halaman 177 – 184, dinyatakan bahwa yang dimaksud Asas Kecermatan Formal, adalah: Asas yang menghendaki semua fakta-fakta dan masalah-masalah yang relevan diinventarisasi dan diperiksa, untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut termasuk kepentingan pihak ketiga dipertimbangkan dalam mengambil keputusan ;-----

Halaman 127 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Objek sengketa tidak mendasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Tergugat tidak meneliti dan mencocokkan data yang ada pada daftar buku tanah SHM Para Penggugat yang terdapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo namun Tergugat tetap memproses pendaftaran hak atas Sertifikat Hak Pakai Objek sengketa oleh karenanya apabila Tergugat meneliti dan mencocokkan data pada daftar buku tanah SHM Para Penggugat yang tersimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo lebih dahulu, maka dapat dihindari terjadinya tumpang tindih bidang tanah objek sengketa dengan alas hak Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Objek Sengketa telah terbukti bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan Hukum; ---

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 3 UU No 28 Tahun 1999 yang dimaksud dengan azas kepastian hukum adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara;-----

Menimbang, bahwa Tergugat seharusnya dalam menerbitkan objek sengketa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku namun fakta hukumnya hal itu tidak dilaksanakan oleh Tergugat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dimasyarakat karena baik Sertifikat Hak Pakai Objek sengketa dan

Halaman 128 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Sertifikat Hak Milik (atas Nama Penggugat I,II III) yang keduanya diterbitkan oleh Tergugat telah terjadi tumpang tindih, sehingga dengan demikian jelas hal ini melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan formal dan Azas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 yang menuntut agar Sertipikat Hak Pakai Objek sengketa dibatalkan haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Objek Sengketa secara prosedur dan substansi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada angka 2 yang menuntut agar Sertipikat Hak Pakai objek sengketa dibatalkan haruslah dikabulkan;

Halaman 129 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak Pakai objek sengketa telah dinyatakan batal, maka secara hukum beralasan bagi Majelis Hakim untuk mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa aquo; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi berada dipihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang Undang No 5 Tahun 1986 dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti surat dan keterangan saksi telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan saksi yang relevan dan cukup yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk mengambil putusan, namun demikian bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan dan tidak dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat, UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara jo UU No 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang undang No 5 Tahun 1986 Jo Undang –undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

Halaman 130 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



-----**MENGADILI**-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak di Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Februari 2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 Seluas 46.800m2 atas nama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak di Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Februari 2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 Seluas 46.800m2 atas nama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 3.831.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2014 oleh kami ADHI BUDHI SULISTYO, SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ZUBAIDA DJAIZ

Halaman 131 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



BARANYANAN, SH dan DESY WULANDARI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 23 Desember 2014 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh LAELATUL AMINAH, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

ADHI BUDHI SULISTYO, SH, MH

HAKIM ANGGOTA I

TTD

ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, SH

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

PANITERA PENGGANTI

DESY WULANDARI, SH

TTD

LAELATUL AMINAH, SH

Halaman 132 dari 133 halaman Putusan Nomor : 060/G/2014/PTUN Smg.



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 125.000,-
3. Biaya panggilan sidang	Rp. 187.000,-
4. Meterai Putusan Sela.....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela.....	Rp. 5.000,-
6. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
7. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
8. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.3.500.000,- (+)
Jumlah	Rp.3.831.000,-

(Tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)